


PEUMAT JAROE:
PROSES MEDIASI
MENUJU
HARMONI DALAM
MASYARAKAT
ACEH

M. Ridha, dkk.


Pusat Kajian Pendidikan dan
Masyarakat (PKPM)



Peumat Jaroe
**Proses Mediasi Menuju Harmoni
dalam Masyarakat Aceh**

M. Ridha, dkk.,

Editor: Muslim Zainuddin & Hasnul Arifin Melayu



Lhee Sagoe Press

Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh

Tim Penulis:

M. Ridha, Musim Zainuddin, Mujiburrahman, Hasnul Arifin Melayu,
Sayuthi, Mahmuddin, Abidin Nurdin, Muhajir al-Fairusy, Muji Mulia,
Khairizzaman, Jasafat, Lukman Hakim, Sabirin, Salman Abdul Muthalib,
M. Nazir, Mansari, Zakki Fuad Khalil, Ihsan, Munawar AR, Ahmad Zaki

Editor: Muslim Zainuddin & Hasnul Arifin Melayu

Kontributor: Firdaus D. Nyak Din, Gunawan Tawar, Saiful, Hariq 'Ushah

Layout & Cover: Rizky Banyualam Permana

Penerbit:

Lhee Sagoe Press dan CV. Meuseuraya

Cet. I, Maret 2017

ISBN: 978-602-61472-0-2

Bekerjasama dengan:

Australia Indonesia Partnership for Justice
Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM)
Jln. Prada Utama No. 113 Gp. Pineung Banda Aceh
Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh

KATA PENGANTAR DIREKTUR PKPM

Indonesia sebagai wilayah yang memiliki beragam etnis, budaya dan agama dalam kenyataan memiliki beragam pengetahuan lokal yang telah dipraktikkan secara turun-temurun. Aceh sebagai sebuah entitas yang unik dengan sejarah yang panjang, tidak diragukan lagi memiliki berbagai kearifan lokal dalam berbagai sektor, baik sektor politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan budaya.


Salah satu sektor yang bertahan dalam berbagai kondisi sosial politik yang dihadapi oleh masyarakat Aceh sampai saat ini adalah bagaimana kemampuan lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Aceh memiliki karakter yang kuat dalam mempertahankan martabat dan harkat yang melekat pada diri mereka. Keadaan ini menyebabkan sering terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat. Namun patut disyukuri, Aceh memiliki nilai dan sistem penyelesaian sengketa yang terstruktur secara baik melalui lembaga adat yang terus ditransfer dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Sistem nilai penyelesaian sengketa tersebut terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa, bahkan dapat mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, persaudaraan, silaturahmi, dan yang terpenting juga dapat menghilangkan dendam.

Akhirnya, hasil paparan buku ini juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat dukungan dalam rangka memaksimalkan proses mediasi dalam masyarakat Aceh. Hal ini untuk mendorong agar berbagai kasus dapat diselesaikan

Peumat Jaroe Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh iii

oleh masyarakat itu sendiri untuk memenuhi rasa keadilan, terutama sekali kasus-kasus yang secara regulasi telah mendapat pengakuan dan legitimasi penyelesaiannya melalui lembaga adat di Aceh. Sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pihak kepolisian, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung agar penumpukan kasus semakin dapat diminimalisir, dengan demikian akan terwujudnya rasa keadilan hukum dan kedamaian dalam masyarakat.

Direktur PKPM



Drs. Muslim Zainuddin, M. Si

KATA PENGANTAR KETUA MAJELIS ADAT ACEH

"...ta meujroeh-jroeh sabee keu droe-droe, mak get nanggroe tanyoe seujahtera."

Narita maja Aceh di atas memberi pemahaman mendalam menyangkut pentingnya perdamaian dalam rangka membangun integrasi sosial masyarakat Aceh. Dalam konteks menjaga stabilitas relasi antar individu dan masyarakat, maka penegakan hukum menjadi suatu keniscayaan. Di antara beberapa sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh, terdapat hukum adat. Hukum adat telah dilaksanakan turun temurun oleh masyarakat dalam rangka menjaga dan mengawal eksistensi tegaknya akses keadilan. Itulah momentumnya, maka Majelis Adat Aceh (MAA) telah menjadikan peradilan adat sebagai program utama membangun keadilan di bidang hukum.

Kondisi ini dibuktikan dengan hasil survey independen kerjasama Bappenas, UNDP, dan MAA tahun 2012, di mana 90% lebih masyarakat Aceh merasakan puas dengan pelaksanaan peradilan adat di Aceh. Selanjutnya hasil survey yang dilaksanakan oleh MAA, Forum Peradilan Adat (FPA) Sulawesi Tengah, Dewan Musyawarah Adat (DMA) Kalimantan Tengah, yang bekerjasama dengan Bappenas, dan UNDP/SAJI menyatakan 90% masyarakat ketiga provinsi juga puas dengan pelaksanaan peradilan adat. Untuk mendukung keberhasilan peradilan adat telah melahirkan regulasi di Aceh dalam bentuk Qanun, Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

Karena itu, tidak berlebihan jika kemudian kementerian Bappenas, melalui Menteri Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro memberikan penghargaan tanggal 14 Desember 2016 di Jakarta kepada Ketua MAA Aceh sebagai pelopor penggerak Peradilan Adat. Aceh dianggap telah berhasil menyelenggarakan peradilan adat di tingkat gampong (desa) dan mukim. Produk MAA ini menurut kementerian Bappenas layak menjadi model sekaligus pelopor peradilan adat di tingkat nasional.


MAA Provinsi Aceh memberikan apresiasi kepada Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), sebagai lembaga yang ikut mengambil bagian dalam rangka menjaga sistem peradilan adat Aceh lewat kegiatan penelitian dan pendokumentasian secara akademik, dan ilmiah yang didukung penuh oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) tahun 2016-2017. MAA mengucapkan selamat kepada PKPM dalam rangka mengemas kajian ini dalam bentuk buku, yang nantinya akan dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat secara luas. Upaya yang telah dilakukan oleh PKPM atas dukungan AIPJ ini merupakan secercah harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai perdamaian berbasis peradilan adat yang lebih baik ke depan.

Hasil kajian PKPM ini, menunjukkan komitmen kuat lembaga-lembaga penelitian di Aceh dalam rangka mendukung kerja MAA, terutama proses peradilan adat. Kajian ini dilahirkan dari proses panjang, mulai dari pemetaan, dilanjutkan dengan wawancara mendalam, hingga teknik pengumpulan data yang dianggap penting dan mendukung hasil penelitian yang komprehensif. Kami memandang kajian ini secara keseluruhan telah memuat inti dari peradilan adat Aceh dalam bentuk dokumentasi narasi ilmiah. Selain itu, dalam tataran ideal, kajian ini dapat digunakan, sebagai referensi, kajian pustaka bagi peneliti selanjutnya, sekaligus dapat

digunakan sebagai bahan ajar dalam rangka memahami peradilan adat di Aceh.

Akhirnya, saya selaku Ketua MAA, mengapresiasi lahirnya buku dan kajian berbasis penelitian yang dilakukan oleh PKPM, sebagai terobosan baru menghadirkan peradilan adat dalam bentuk bacaan dan referensi ilmiah, yang dapat dilihat dan dijadikan pedoman oleh masyarakat, intelektual sekaligus peneliti berikutnya. Harapan MAA, kajian ini dapat terus dikembangkan seiring penyesuaian dengan perkembangan zaman. Ke depan, peradilan adat benar-benar mendapat pengakuan luas oleh beragam pihak secara tekstual dan kontekstual berbasis kajian empiris, dalam rangka menuju paradigma pengetahuan baru berdimensi adat.

Ketua MAA Provinsi Aceh



Drs. H. Badruzzaman Ismail, M. Hum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Direktur PKPM.....	iii
Kata Pengantar Ketua Majelis Adat Aceh	v
Kata Pengantar Australia Indonesia Partnership For Justice	viii
Ucapan Terima Kasih.....	x
Daftar Tabel	xvii
Daftar Bagan	xviii
Glosarium.....	xix
Daftar Singkatan	xxiv
Bab Satu	
Pendahuluan	1
Bab Dua	
Mediasi Dalam Konteks Kearifan Lokal	13
Bab Tiga	
Budaya Damai Dalam Masyarakat Aceh	35
A. Sejarah Peradilan Adat Aceh	35
B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mediasi Komunitas	42
1. Menjaga Harkat dan Martabat	45
2. Memperkuat Hubungan Kekeluargaan dan Persaudaraan.....	47
3. Menghilangkan Dendam dan Saling Memaafkan	49
4. Mewujudkan Keadilan	52
5. Proses Penyelesaian Cepat, Murah	

dan Fleksibel	53
C. Asas-Asas Penyelesaian Sengketa	57
1. Asas Perdamaian	58
2. Asas Memenuhi Rasa Keadilan.....	59
3. Asas Musyawarah dan Mufakat.....	61
4. Asas Ikhlas dan Suka Rela	62
5. Asas Cepat, Mudah dan Murah.....	63
6. Asas Keterbukaan	64
7. Asas Kekeluargaan.....	65
8. Asas Persamaan di Depan Hukum.....	65
9. Asas Pembinaan	66
D. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa.....	69
1. Undang-Undang Dasar 1945.....	70
2. Undang-Undang.....	71
3. Qanun Aceh, Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Bersama	75

Bab Empat

Peran Lembaga dan Aktor Dalam Penyelesaian

Sengketa.....	87
A. Peran Dan Hubungan Antar Lembaga Adat.....	87
1. Jenis-Jenis Lembaga Adat di Aceh.....	90
2. Hubungan Antar Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa.....	119
B. Peran Tokoh Adat Dan Ureung Tuha	121
C. Relasi Lembaga Adat Dan Aparat Penegak Hukum	133
1. Hubungan Kepolisian Dengan Lembaga Adat	135
2. Hubungan Pengadilan Dengan Lembaga Adat.....	142
3. Program Polmas: Kerja Mewujudkan	

Sinergitas	151
------------------	-----

Bab Lima

Mediasi Komunitas: Jalan Menuju Damai	161
A. Kewenangan, Ruang Lingkup Dan Sanksi	161
1. Kewenangan Lembaga Adat	161
2. Ruang Lingkup Penanganan.....	170
3. Jenis-Jenis Sanksi	178
4. Kekuatan Sanksi Adat	184
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	186
1. Badan Penyelenggara Peradilan Adat	187
2. Proses Penyelesaian Sengketa	195
3. Pola Penyelesaian Sengketa	201
4. Model Penyelesaian Kasus Perempuan dan Anak	210
C. Paparan Kasus Dan Analisis.....	212
D. Tahapan Penyelesaian Sengketa.....	223
E. Jenis-Jenis Sanksi Yang Diputuskan	226
F. Kasus-Kasus Yang Sulit Diselesaikan	232
G. Upacara Perdamaian (Peudamee)	237

Bab Enam

Peluang Dan Tantangan Mediasi Komunitas di Era

Kekinian	243
A. Peluang	243
1. Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus.....	244
2. UU Desa dan Penguatan Lembaga Adat.....	247
3. Dana Desa: Peluang Membangun Gampong	250
4. Respons Dan Dukungan Masyarakat.....	255

B. Tantangan	259
1. Kebijakan Pemerintah Yang Belum Optimal	260
2. Koordinasi Antara Aparat Hukum dan Tokoh Adat.....	266
3. Sosialisasi Yang Belum Maksimal	275
4. Lembaga Adat Belum Diberdayakan Secara Maksimal	280
5. Kapasitas Mediator dan Aparatur Gampong	286
6. Kurangnya Pemahaman Isu-Isu Perempuan dan Anak	291
7. Belum Adanya Mekanisme Transfer Pengetahuan Lokal	296

Bab Tujuh

Catatan Lapangan: Strategi Mempertahankan Eksistensi Peradilan Adat Gampong.....	301
A. Pak Keuchik Berseragam Hakim	301
B. Tanjong Menuju Gampong Percontohan Peradilan Adat	307
C. Reusam Gampong: Merintis Jalan Penyelesaian Kasus Anak Berbasis Mekanisme Adat.....	311

Bab Delapan

Penutup	315
Referensi	329
Index	339

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Asas-asas Penyelesaian Sengketa	67
Tabel 4.1. Data Diversi ABH.....	148
Tabel 5.1. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat.....	164
Tabel 5.2. Jenis-jenis Sengketa yang diselesaikan Melalui Peradilan Adat.....	170
Tabel 5.3. Jenis Sengketa dan Model Penyelesaian.....	214

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1: Hubungan antar Lembaga Adat.....	31
Bagan 4.1. Jenis-jenis Lembaga Adat.....	91
Bagan 5.1. Sengketa yang Sering Terjadi dalam Masyarakat.....	176
Bagan 5.2. Struktur Majelis Hakim Peradilan Adat Gampong.....	189
Bagan 5.3. Struktur Majelis Hakim Peradilan Adat Mukim.....	191
Bagan 5.4. Tahapan Penyelesaian Sengketa.....	193
Bagan 5.5. Model Penyelesaian Sengketa.....	224

DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak Berhadapan dengan Hukum
ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
AIPJ	: Australia Indonesia Partnership for Justice
APBG	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bhabinkamtibmas	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
BPM	: Badan Pemberdayaan Masyarakat
DPRA	: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FKPM	: Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat
KUA	: Kantor Urusan Agama
LAKA	: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MAA	: Majelis Adat Aceh
MAG	: Majelis Adat Gayo
MAPS	: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa
MPAG	: Majelis Peradilan Adat Gampong
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Perkab	: Peraturan Kapolri
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
PKPM	: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat.
Polsek	: Kepolisian Sektor
PPS	: Pilihan Penyelesaian Sengketa
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB SATU PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia sekarang ini banyak mendapat kritikan dari berbagai ahli hukum, salah satunya adalah terkait dengan menumpuknya berbagai perkara (*congestion*) di tingkat kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Sebagaimana laporan tahun 2016 yang dikeluarkan oleh MA, walaupun terjadi penurunan penumpukan kasus dalam empat tahun terakhir, tetapi jumlah kasus yang belum terselesaikan hingga akhir tahun 2015 mencapai 21,66 persen, jumlah ini masih dikategorikan tinggi. Data yang dikeluarkan oleh MA adalah sebagai berikut: 2012 sisa akhir yang belum diselesaikan berjumlah 10.112 atau 47,91 persen. Tahun 2013 6.415 atau sebanyak 28,58 persen, tahun 2014 4.425 atau 23,38 persen, tahun 2015 3.950 kasus atau 21,66 persen.¹

Salah satu persoalan yang menyebabkan berbagai kasus menumpuk di MA karena banyaknya kasus-kasus kecil yang seharusnya tidak sampai ke pengadilan tetapi tetap diselesaikan melalui jalur pengadilan. Selain menyebabkan kasus akan bermuara pada upaya kasasi, penyelesaian kasus-kasus kecil melalui pengadilan akan menyebabkan ketimpangan dalam pencapaian keadilan. Terlihat belakangan ini, sistem peradilan pidana di Indonesia sedang mendapat sorotan karena kasus-kasus kecil yang melibatkan orang lemah dan tak berdaya secara ekonomi maupun kekuasaan harus pasrah mendapat hukuman yang jauh dari rasa

¹ Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hal. 21.

keadilan. Kita dikejutkan oleh sejumlah kasus-kasus kecil seperti kasus pencurian pisang, piring, sabun, kakao, sandal jepit, kayu jati.

Aksi solidaritas seperti pengumpulan seribu koin, seribu sandal, maupun seribu pisang itu kini menjadi gejala sosial dan simbol perlawanan masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengabaikan prinsip moralitas dan keadilan. Aksi itu bermuatan protes, kritik, sinisme dan kekecewaan publik kepada aparat hukum yang dinilai kebablasan memaknai peradilan pidana. Sistem peradilan pidana kita seolah telah mengalpakan proses mediasi, sehingga segala tindak pidana mengharuskan untuk diajukan ke meja hijau. Akibatnya sistem peradilan pidana di Indonesia terkesan kejam dan kontraproduktif dengan nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan.²

Kasus-kasus seperti ini sebenarnya telah mendapat perhatian dari MA, dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengakui penyelesaian perkara atau perdamaian di luar pengadilan. Dalam Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Namun demikian, mekanisme mediasi di luar pengadilan, pada kondisi tertentu juga tidak berjalan efektif. Misalnya terkait tingginya kasus perceraian di Indonesia, di mana pada tahunan 2014 mencapai 382.231, naik sekitar 131.023 kasus dibanding tahun 2010 sebanyak 251.208 kasus. Fenomena tingginya angka

2 Achmad Fauzi, *Pencuri Pisang dan Sengketa Hukum Kita*, Artikel dimuat di Koran "Jurnal Nasional" tanggal 10 Januari 2012.

perceraian ini salah satu terjawab, ketika Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) menelusuri tinggi kasus perceraian di Aceh, di mana 2014 mencapai 7.196. Angka tersebut meningkat sebanyak 811 kasus dibanding 2013 sebanyak 6.385 kasus. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh PKPM salah satu faktor yang menyebabkan tinggi kasus-kasus rumah tangga yang masuk ke pengadilan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian karena belum efektifnya proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh aparat gampong (desa) dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.³

Di sisi lain, kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) juga menjadi situasi yang urgen untuk didiskusikan, berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk melakukan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-undang ini mulai berlaku sejak 2 tahun setelah di sahkan yaitu tanggal 31 Juli 2014.

Proses diversifikasi ini wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan, yang berprinsip *restorative justice* (keadilan restoratif), yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Terutama sekali adanya kewajiban melibatkan tokoh-tokoh adat setempat dalam proses penyelesaiannya. Pada tahun 2015 telah dilakukan sebanyak 5.229 kasus anak yang diversifikasi.

3 Tim Peneliti PKPM, *Peningkatan Angka Cerai Gugat Di Provinsi Aceh*, Hasil Penelitian Kerjasama BP3A Pemerintah Aceh dan PKPM, 2015, hal. 54.

Model diversifikasi walaupun diarahkan untuk mediasi, tetapi lebih dikedepankan model mediasi ketika suatu proses perkara telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Sehingga model mediasi seperti ini, walaupun melibatkan tokoh adat, tetapi tidak dapat berjalan secara maksimal, jika dikaitkan dalam konteks mediasi komunitas. Dengan hadirnya peraturan ini membuka peluang untuk penanganan ABH di luar peradilan melalui mediasi yang dilaksanakan oleh tokoh adat secara langsung sebelum kasus-kasus ABH ditangani oleh aparat penegak hukum.

Keberadaan mediasi komunitas yang dapat diidentikkan dengan peradilan adat, secara empiris dapat menguntungkan sistem kekuasaan kehakiman dalam rangka membantu permasalahan kelebihan beban (*over loaded*) yang dihadapi peradilan negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Karena sebenarnya banyak sekali tindak pidana ringan (*tipiring*), baik perdata maupun pidana yang lebih efektif penanganannya melalui peradilan adat karena dapat mewujudkan prinsip keadilan yang memulihkan (*restorative justice*).⁴ Upaya ini sebenarnya akan mudah terwujud jika ada perhatian dari semua elemen, terutama sekali pihak pemerintah memberikan ruang yang lebih besar untuk berkembangnya mediasi komunitas untuk menjawab tantangan sistem peradilan di Indonesia. Karena pada dasarnya, karakter, budaya dan struktur kehidupan dalam tatanan lokal nusantara menerapkan pola penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencari penyelesaian berkeadilan dan mewujudkan harmonisasi dalam masyarakat, yang sering disebut dengan mediasi komunitas.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Aceh, dapat dikatakan bahwa persoalan mediasi sebenarnya bukan perkara yang baru,

⁴ Mohammad Jamin, *Peradilan Adat: Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang-undang otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hal. 7.

karena pada dasarnya identitas masyarakat Aceh yang dibangun atas nilai-nilai falsafah agama dan adat, merupakan konstruksi budaya yang telah mengakar kuat dan menjadi payung hukum dalam semua lini kehidupan masyarakat Aceh. Terintegrasinya falsafah tersebut dalam sistem sosial masyarakat Aceh dan masih dipegang teguh saat ini, tidak hanya dipahami dalam aspek hubungan vertikal semata. Namun juga dalam aspek hubungan horizontal. Hal ini dapat dicermati bagaimana dialektika historis lahirnya lembaga adat di Aceh, yang menjadi manifestasi dari kebutuhan sosial, budaya dan politik masyarakat Aceh, terutama dalam konteks mempertahankan identitas lokal ke-acehan.

Kekuatan lembaga adat dalam kultur masyarakat Aceh, tidak hanya sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Namun, dalam konteks yang lebih luas dan universal, justru adat juga bersinggungan dengan hukum dan peradilan, terutama fungsinya sebagai wadah penyelesaian konflik dan sengketa dalam wilayah kewenangannya untuk menjaga ketertiban sosial, kedamaian, keadilan dan keamanan lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan dan eksistensi lembaga adat dan aktor-aktor yang berperan di dalamnya, seperti imeum mukim di tingkat mukim, serta keuchik, tuha peut, dan imeum meunasah di tingkat gampong, perlu terus dikuatkan dalam berbagai dimensi dan aspek, karena dalam praktik kehidupan sosial kemasyarakatan tidak mungkin terlepas dari konflik dan sengketa.

Walaupun pada dasarnya, fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya adalah memiliki hasrat ingin berkumpul dengan manusia lainnya. Tetapi dalam pergaulan kehidupan sosial, manusia cenderung memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan kepentingan inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik dan perselisihan

secara berkepanjangan yang memerlukan penyelesaiannya. Francis mengilustrasikan bahwa bahwa usia konflik seumur dengan peradaban manusia. Sehingga konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia.⁵ Faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik atau kasus sangat bervariasi karena setiap orang memiliki cara hidup yang khas, tidak selalu identik, dan berbedanya kepentingan dalam suatu persoalan. Misalnya dalam kasus pembagian harta warisan, di mana setiap ahli waris menginginkan untuk mendapatkan bagian dalam jumlah yang besar. Ketika keinginannya itu dibendung oleh ahli waris lain sehingga berkurang jumlah yang diterimanya. Konsekuensi yang akan muncul adalah ia akan bergejolak dan meminta kembali dengan berbagai usaha yang berakhir dengan konflik dengan saudara-saudaranya. Begitu juga dengan kasus-kasus yang lain, tentunya memiliki alasan-alasan sehingga mencuat ke permukaan.

Karenanya, keberadaan institusi adat, terasa masih sangat relevan dengan kebutuhan sekarang ini untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena pada satu sisi, konflik antar masyarakat ini akan terus terjadi dan tidak mungkin dihindari karena adanya perbedaan kepentingan sehingga membutuhkan sebuah upaya penyelesaian yang mudah, cepat dan murah serta berprinsip pada keadilan. Di sisi lain, sistem peradilan formal dewasa ini, sebagaimana diutarakan di atas, belum mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Atas dasar tersebut, mediasi komunitas dalam masyarakat Aceh mempunyai relevansi yang kuat untuk menjawab persoalan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kaidah dan proses-proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam komunitas masyarakat

⁵ Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, Alih Bahasa Hendrik Mutu, dkk., Yogyakarta: Penerbit Quills, 2005, hal. 7.

Aceh yang disandarkan pada asas kebersamaan, musyawarah, prinsip *ta meujeut-jeut* (saling rela dan saling pengertian), damai, dan prinsip keadilan, bukan hanya sekedar pemutusan perkara atas prinsip menang-kalah, yang membuat satu pihak merasa dirugikan atau pihak lain merasa dimenangkan.

Peradilan adat di Aceh, selalu mengusung konsep *peumat jaroe*, musyawarah, di mana kedua pihak digiring untuk menerima perdamaian, setelah melewati proses dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pihak sesuai kesepakatan bersama-sama atas prinsip dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Pada akhir, proses damai dalam tatanan masyarakat Aceh dilakukan melalui "peumat jaroe" atau saling bersalaman sebagai tanda telah menerima hasil mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pihak-pihak lainnya, sehingga proses mediasi tersebut dapat mengikat persaudaraan dan silaturahmi menuju harmonisasi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Mendasari dari pola penyelesaian sengketa yang telah mengakar tersebut, tidak berlebihan bila fakta empiris menunjukkan bagaimana posisi lembaga adat di Aceh berperan penting dalam mewujudkan harmonisasi sosial dan budaya masyarakat Aceh.

Secara yuridis formal, keberadaan lembaga adat dalam masyarakat Aceh untuk penyelesaian sengketa telah mendapat pengakuan dari pemerintah melalui pengesahan beberapa regulasi, di antaranya yaitu: Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim; Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong; Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat; dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No. 189/677/2011 / No.

1054/MAA/XII/2011/No. B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Mukim atau Nama Lain.

Kendatipun proses mediasi ini telah mendapat pengakuan kultural maupun politik, melalui sejumlah regulasi yang telah diterbitkan, dalam realitas yang ada masih ditemukan benturan eksistensi antara hukum adat dengan hukum formal, sehingga argumentasi dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi komunitas atau peradilan adat kadang-kadang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga memunculkan kesan terjadinya kontestasi pluralisme hukum di Aceh.

Selain persoalan tersebut, tantangan lain yang dihadapi terkait dengan perubahan dinamika dan struktur politik di Aceh, keberadaan lembaga adat, kapasitas tokoh masyarakat, pengaruh modernitas dan globalisasi, serta munculnya isu-isu baru yang perlu penyesuaian dengan mekanisme yang sudah berjalan selama ini dalam proses penyelesaian sengketa. Seperti kasus spesifik tentang perempuan dan perlindungan anak yang memerlukan paradigma khusus dalam proses penyelesaiannya, yang berbeda dengan kasus-kasus pada umumnya.

Atas dasar tersebut, kajian ini berupaya mengkaji secara komprehensif tentang proses mediasi komunitas dalam masyarakat Aceh serta mengkaji juga peluang, tantangan yang dihadapi di era kekinian terkait dengan mediasi komunitas tersebut. Selanjutnya hasil kajian ini diharapkan melahirkan sejumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini menjawab beberapa persoalan yang diajukan, yaitu:

1. Bagaimana tradisi mediasi komunitas yang telah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh?
2. Bagaimana peran dan hubungan antar lembaga terkait, baik formal maupun non-formal dalam penyelesaian sengketa masyarakat?
3. Bagaimana posisi, peluang dan tantangan mediasi komunitas dalam masyarakat untuk penyelesaian sengketa dewasa ini?
4. Bagaimana bentuk-bentuk strategi mempertahankan eksistensi peradilan adat atau mediasi komunitas yang dilakukan oleh pemangku adat di tingkat gampong?

Dari persoalan tersebut di atas, kajian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tradisi, nilai-nilai lokal dan kaidah penyelesaian sengketa/konflik dalam masyarakat Aceh.
2. Menemukan nilai-nilai filosofis dalam konteks sosial budaya yang hidup dalam proses mediasi.
3. Mengkaji mekanisme, eksistensi, peran dan fungsi aktor dan institusi adat dalam proses penyelesaian sengketa.
4. Ruang lingkup penanganan, pola dan proses penyelesaian sengketa.
5. Mengidentifikasi dan analisa lembaga penyelesaian sengketa dan hubungan antar lembaga tersebut.
6. Mengkaji hubungan, posisi, peran dan aturan hukum tentang posisi lembaga formal dan non-formal dalam penyelesaian sengketa.
7. Teridentifikasinya beberapa sengketa dalam komunitas masyarakat yang penyelesaiannya ditempuh melalui mediasi komunitas.

8. Posisi, kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan mediasi komunitas dalam masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kajian ini terfokus pada mediasi yang dilaksanakan di tingkat gampong dan mukim. Namun demikian, beberapa mediasi yang dilaksanakan oleh masyarakat Aceh melalui berbagai lembaga adat lainnya, tetap disinggung dalam kajian ini. Pembatasan ini diperlukan agar kajian tidak terlalu luas, serta mediasi di tingkat gampong dan mukim saat ini merupakan dua peradilan adat yang banyak dipergunakan oleh masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa yang mereka alami sehari-hari.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif. Adapun lokasi yang dijadikan obyek kajian adalah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Bireuen. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui: studi dokumentasi, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam (*indept interview*) dengan para responden yang dianggap memahami perkembangan mediasi komunitas dalam masyarakat Aceh serta penyebaran angket dalam rangka mengukur tingkat kepuasan dan penerimaan terhadap proses mediasi peradilan adat di tingkat masyarakat gampong, dan sejauh mana peradilan adat dianggap penting oleh masyarakat.

Pada akhirnya, kajian ini akan mengambil fokus mencari model, dan *lesson learned* dari beberapa contoh mediasi berbasis peradilan adat yang sedang dan telah dilakukan di Aceh. Model dan contoh kasus menjadi penting dalam kajian ini, guna melengkapi dan memperkaya khazanah berbagai kajian peradilan adat sebelumnya. Karena itu, kajian ini sebagaimana dipaparkan di atas, mengambil beberapa kabupaten di Aceh, yang dianggap representasi untuk memberi gambaran, bagaimana pelaksanaan mediasi (yang berhasil) dilaksanakan di tengah masyarakat. Kajian ini, nantinya

akan menjadi corong pendorong rekomendasi dan kebijakan publik di Aceh, terutama dalam ranah penguatan kembali posisi mediasi berbasis adat di tengah masyarakat Aceh.

BAB DUA MEDIASI DALAM KONTEKS KEARIFAN LOKAL

Mediasi akhir-akhir ini semakin mendapatkan tempatnya dalam berbagai kajian bidang hukum, khususnya bagi berbagai pihak yang melihat bahwa hukum itu tidak hanya berkaitan dengan pemutusan sanksi antara para pihak yang berperkara dalam rangka pencapaian keadilan, tetapi dipahami lebih bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga fungsi hukum dapat mengatur ketertiban dalam jangka panjang bahkan setelah putusan hukum itu dilaksanakan.

Mediasi merupakan istilah yang digunakan untuk penyelesaian sengketa atau konflik di luar pengadilan yang dapat mengantarkan para pihak memperoleh keadilan sekaligus dapat menjaga keharmonisan dalam jangka panjang.¹ Mediasi ini dikategorikan sebagai salah satu model *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa (PPS), alternatif penyelesaian sengketa (APS), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.² Sebenarnya, ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan MAPS, yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sebelum dijelaskan lebih rinci

1 Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal.10.

2 Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hal. 36.

tentang makna mediasi, akan dijelaskan lebih dahulu tiga istilah tersebut sebagai bagian dari MAPS, yaitu:

1. Mediasi sering diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana pihak luar yang tidak memihak, yang sering disebut dengan mediator bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama atas prinsip perdamaian.
2. Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Pihak yang menggunakan negosiasi untuk penyelesaian sengketa harus mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan secara damai.
3. Konsiliasi yaitu suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersangkutan untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan konsiliator. Dalam konteks internasional misalnya, dapat diartikan mencakup berbagai ragam metode di mana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasihat yang tidak berpihak.
4. Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak bersengketa merujuk ke satu orang atau lebih, yang dengan keputusan tersebut para pihak setuju untuk terikat. Arbitrase biasanya dilakukan melalui lembaga yang sengaja dibentuk untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Misalnya, BANI (Badan

Arbitrase Nasional Indonesia), lembaga ini pendiriannya diprakarsai oleh Kadin (Kamar Dagang dan Industri); dan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang pendiriannya diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Jadi, baik mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase merupakan bentuk MAPS di luar pengadilan yang memiliki ciri khas tersendiri, sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan sistem hukum yang berkembang di Indonesia –termasuk sistem hukum di dunia internasional- yang belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan bagi para pihak. Khususnya mengenai praktik mediasi dan negosiasi banyak dijumpai persamaan dalam tahapan penyelesaiannya, sehingga kadang-kadang kedua istilah ini sering dipakai secara bersamaan.

Dalam konteks ini, maka dipergunakan istilah mediasi yang mendekati makna dari model alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan ciri-ciri khas yang melekat dan telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia berdasarkan kearifan lokal yang telah dijalankan secara turun-temurun.

Dalam perkembangannya, mediasi yang sebelumnya merupakan salah satu cara terbaik dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam sistem peradilan,³ khususnya berkaitan dengan kasus-kasus perdata, di mana ada kewajiban untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Model mediasi sebenarnya, juga telah dipraktikkan oleh negara-negara maju, seperti Amerika, Jepang, Australia, Singapura mempunyai lembaga mediasi, baik yang berada di luar maupun di dalam pengadilan, dengan berbagai istilah antara lain

³ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 1.

Court Integrated Mediation, Court Annexed Mediation, Court Dispute Resolution, Court Connected ADR, Court Based ADR dan lain-lain. Jadi, model mediasi sekarang dapat dipahami dalam dua model, yaitu mediasi di pengadilan dan mediasi komunitas.

Mediasi di pengadilan merupakan upaya hukum yang memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan sengketa, melalui kesepakatan yang dibangun oleh para pihak, setelah kasus itu ditangani oleh aparat penegak hukum. Salah satu modelnya dapat dilihat dari proses penyelesaian pidana yang terjadi pada anak. Di mana ada kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan diversifikasi pada semua tingkatan hukum. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini dipergunakan dalam konteks anak berhadapan dengan hukum mengacu pada UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Proses ini diversifikasi ini hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum pada semua tingkatan proses perkara, baik oleh polisi, jaksa, maupun hakim.

Saat ini konsep diversifikasi di Indonesia hanya diperuntukkan pada pidana yang dilakukan oleh anak dengan penerapan konsep *restorative justice* (keadilan yang memulihkan), yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Memulihkan kerugian atau memperbaiki pada keadaan semula hanya akan dapat dicapai dengan proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.⁴

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hal. 125.

Mediasi di pengadilan, dapat dilakukan oleh para hakim atau mediator lain, sebagaimana disebutkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satu syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa seorang mediator harus memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan. Sedangkan yang mengeluarkan sertifikat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) yaitu diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi.

Sedangkan mediasi komunitas (*community mediation*) merupakan proses penyelesaian sengketa yang telah dipraktikkan oleh suatu masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi melalui lembaga atau aktor lokal yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan terciptanya harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini biasanya telah diterapkan secara turun-temurun dan diakui keberadaan oleh masyarakat. Sedangkan mediator biasanya dilakukan oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat yang telah dipercayakan oleh suatu komunitas, baik karena pengalamannya, maupun karena jabatan kepemimpinan yang dia miliki dalam struktur adat. Mediator ini tidak memerlukan sertifikat khusus sebagaimana mediator yang melakukan mediasi di pengadilan, karena ia lahir secara natural dari proses pengalaman dalam berinteraksi dan penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat. Mediasi komunitas telah diberikan ruang dalam Perma No. 1 Tahun 2016, Pasal 36 menyatakan bahwa model mediasi komunitas ini telah dengan mengajukan hasil kesepakatan tersebut untuk disahkan menjadi akta perdamaian, sebagaimana disebutkan penyelesaian yang telah mereka sepakati melalui penetapan

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, model mediasi seperti disebutkan di atas telah lama hidup dalam masyarakat, yang biasanya dijalankan melalui peradilan adat dengan menggunakan sistem hukum adat yang telah diakui secara komunal oleh masyarakat.

Fungsi Mediasi dalam kajian ini tampak begitu penting. Dalam *Kamus Sosiologi* kata mediasi (*mediation*) adalah metode atau cara penyelesaian sengketa, di mana pihak-pihak yang bersengketa meminta bantuan pihak ketiga yang keputusan-keputusannya tidak mengikat (*mediasi*). Dalam konteks mediasi, selalu dibutuhkan mediator, seseorang atau kelompok yang terlibat dalam mediasi (*mediator*).⁵ Jika dijabarkan, maka mediasi merupakan seperangkat proses yang melibatkan dua individu, atau sekelompok manusia yang bertikai, kemudian secara bersamaan hadir penengah yang dipandang memiliki otoritas, dan modal sosial (dalam hal ini tokoh adat) untuk memberi solusi, dalam rangka menciptakan suasana damai antar pihak yang bertikai. Keberhasilan mediasi, sangat ditentukan oleh konsep konsensus, di mana kedua belah pihak benar-benar menyepakati apa yang disepakati secara kolektif sesuai keputusan hakim dan mediator. Dalam hal ini, tidak berlaku hukuman yang dapat merugikan pelaku atau korban, melainkan ganti rugi, dan berdamai.

Dalam tatanan mediasi komunitas masyarakat Aceh, para mediator memainkan perannya melalui sebuah institusi penyelesaian sengketa yang telah mapan yang disebut dengan peradilan adat. Ada tiga model peradilan adat di Aceh yang telah dikenal secara luas dan mendapat pengakuan melalui regulasi penguasa, yaitu peradilan adat gampong, peradilan adat mukim dan peradilan adat laot.

⁵ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 200.

Proses dan tahapan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat tersebut telah berjalan secara sistemik di seluruh gampong (desa) di Aceh sesuai dengan kewenangan yang melekat pada masing-masing peradilan adat tersebut. Peradilan adat di Aceh, tidak hanya mengusung terwujudnya keadilan, tetapi lebih dari itu berupa mengharmoniskan kembali para pihak yang bertikai dengan saling memaafkan dan menghilangkan dendam di antara para pihak. Maka simbol akhir perdamaian sebagai bukti pemaafan sekaligus hilangnya dendam dan memperkuat tali persaudaraan dilakukan peumat jaroe melalui upacara perdamaian (*peudamee*).

Istilah peumat jaroe, merupakan representasi dari istilah lokal (Aceh)-menunjukkan dua tangan intersubjektif yang dipertemukan (bersalaman), penanda simbol kekeluargaan, dan integrasi sosial. Dalam masyarakat Aceh, perilaku ini dimaknai secara universal bermuatan nilai "baik" untuk menunjukkan simbol damai, keakraban, sekaligus mengandung nilai kekeluargaan. Karena itu, istilah lokal ini menjadi pengantar untuk membongkar sistem pengetahuan lokal kajian ini, khususnya pola-pola mediasi yang diperankan oleh elit adat, untuk menyelesaikan kasus, menjaga keseimbangan, dan ketenteraman hidup masyarakat dari ancaman pelbagai persoalan, terutama sengketa, dan konflik yang tak mungkin dihindari oleh manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok dengan beragam dinamika kepentingan di dalamnya.

Dalam setiap masyarakat, manusia pasti akan tersosialisasi dengan tata aturan yang berlaku di lingkungan tersebut.⁶ Dalam lingkungan desa, seperti di Aceh, secara tidak langsung semua manusia akan tersosialisasi oleh pola-pola yang berlaku di

⁶ Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 181.

lingkungan tersebut, misalnya harus menjalankan peran sesuai dengan status kedudukan di dalam lingkungan tersebut. Proses tersosialisasi yang membentuk *society* ini, menjadi modal awal bagaimana proses mediasi nantinya dapat dijalankan oleh lembaga adat Aceh di tengah masyarakat. Mengingat, syarat sebuah mediasi dapat dijalankan, jika kesadaran manusia telah tersosialisasi dalam sebuah kelompok masyarakat terlaksanakan.

Selain itu, keberadaan lembaga adat gampong-gampong di Aceh, hingga sekarang fungsinya masih sering digunakan dalam penyelesaian banyak sengketa. Jika ada masalah yang tak dapat diselesaikan di antara dua belah pihak yang bertikai, maka masyarakat gampong biasanya akan meminta bantuan dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah mukim, keuchik, tuha peut, dan perangkat adat lain untuk menyelesaikannya melalui mediasi. Menurut penelitian Nurlaila dalam buku *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, Prosedur penyelesaian sengketa di gampong seperti ini, lebih mirip rekonsiliasi daripada proses hukum formal (proses mediasi).⁷

Agar proses mediasi berlangsung lancar, di sini suatu keniscayaan memunculkan konsep konsensus. Artinya, keberhasilan sebuah mediasi sangat ditentukan oleh terma konsensus. Masih dalam bacaan yang sama, Kamus Sosiologi, kata konsensus (*consensus*) dipahami sebagai kesepakatan setelah terjadi pertentangan.⁸ Dalam konteks ini, konsep *peumat jaroe* (bersalaman) menuju harmoni akan berjalan dengan baik, jika dua terma (mediasi dan konsensus) dapat berjalan dengan lancar di tengah masyarakat Aceh lewat lembaga peradilan adat. Kekuatan mediasi terletak pada konsensus, kesepakatan yang harus dicapai dan diterima

7 Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin (ed), *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS, 2010, hal. 21.

8 Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi...*, hal. 61.

oleh kedua belah pihak yang bertikai. Karena itu, sebuah mediasi dalam rangka mencapai konsensus membutuhkan mediator, dalam kajian ini (mereka) perangkat adat adalah aktor mediator. Karena itu, saat mereka dihadirkan dalam sebuah mediasi, benar-benar harus memiliki modal sosial (nilai kepercayaan) yang tinggi dari masyarakat.

Durkheim menyebut bahwa keteraturan sosial dan eksistensi sebuah masyarakat sangat tergantung pada konsensus (moral). Karena itu, konsensus dipandang sebagai sebuah frasa yang menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan, untuk menghasilkan pengambilan keputusan. Konsensus, selalu menekankan pendapat bahwa bagian-bagian dari organisasi sosial, nilai-nilai, norma-norma, peranan-peranan, dan lembaga-lembaga (institusi) adalah kesatuan yang erat secara keseluruhan. Maka, masyarakat mempunyai tujuan yang sama sepakat tentang yang benar dan tidak, dan digunakan dalam membantu perangkat kegiatan satu sama lain. Di sisi lain, seseorang dapat dikatakan penjahat karena dasar-dasar konsensus dan mengancam stabilitas sosial secara keseluruhan.⁹ Kajian tentang mediasi dalam peradilan adat diharapkan dapat menghasilkan referensi bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana di tengah masyarakat, dapat diselesaikan secara bijak, adil, dan tetap menjaga nilai-nilai hak asasi manusia.

Hasil penelitian PKPM sebelumnya, agar proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara optimal, maka peran dan kapasitas tokoh adat (ureng tuha) sebagai mediator menjadi penentu dan unsur utama keberhasilan proses mediasi. Setidaknya, ada beberapa kemampuan yang harus diperhatikan oleh mediator

9 Ritzer, G, dan Goodman, DJ, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2003.

dalam rangkaian mewujudkan mediasi yang tercapainya kesepakatan damai, yaitu:¹⁰

1. Mendengar dengan aktif. Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung akan banyak menghabiskan waktu untuk mendengar para pihak berbicara dan mendengar hal-hal yang ingin mereka sampaikan, maka diharuskan agar tokoh adat dapat memperhatikan dan mendengar secara baik.
2. Memahami perasaan para pihak. Tokoh adat yang menyelesaikan sengketa diharapkan dapat mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami oleh para pihak yang bersengketa.
3. Mempunyai sifat toleransi. Tokoh adat dalam melakukan perdamaian, harus mampu mengontrol emosinya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak selama proses perdamaian berlangsung. Karena jika tidak mampu mengendalikan emosi, maka independensinya akan hilang.
4. Tidak bersifat mengadili para pihak secara langsung. Pada saat tokoh adat melakukan pembicaraan dengan para pihak, meskipun para pihak tersebut melakukan suatu tindakan yang tidak baik, diharapkan jangan langsung berfikir bahwa orang tersebut tidak benar. Sebab jika ia berpikir begitu maka telah *menjudge* pihak lain yang belum tentu sesuai dengan yang dia pikirkan.
5. Menyusun pertanyaan-pertanyaan. Ini merupakan *skills* yang sangat efektif untuk mengembangkan alternatif penyelesaian. Tokoh adat tidak melakukan pernyataan

¹⁰ Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternative Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat pada Lembaga Adat Keujruen Blang di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), 2007, hal. 147-149.

secara langsung (*direct statement*) terhadap pokok sengketa yang dihadapi, melainkan mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan jawaban para pihak ke arah yang diinginkan.

6. Berpikir kreatif. Tokoh adat perlu berpikir kreatif agar supaya para pihak tidak mengalami kebuntuan. Dalam hal ini, tokoh adat bukan hanya menyiapkan solusi alternatif tetapi mengusahakan agar kedua pihak dapat menyelesaikan masalah.

Keseluruhan poin seorang mediator tersebut, secara tidak langsung menunjukkan hakikat dari kemampuan untuk melakukan pengendalian sosial. Joseph S. Roucek menyebut pengendalian sosial sebagai proses baik direncanakan maupun tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Sementara Peter L. Berger memberikan pengertian pengendalian sosial dengan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang. Sedangkan Bruce J. Cohen mengemukakan pengendalian sosial sebagai cara-cara yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu.¹¹ Karena itu, fungsi mediasi, mediator dan tatanan hukum yang telah hidup di tengah masyarakat harus dikontrol dengan pengendalian sosial yang di dalamnya berisi seperangkat aturan.

Seperangkat aturan yang dimaksud dalam kajian ini adalah hukum adat yang menjadi rujukan bagi penyelenggara peradilan adat dalam mempertimbangkan setiap keputusan dan kesepakatan antara para pihak. Karena itu, kata mediasi, dan adat (hukum adat)

¹¹ Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi...*, hal. 252.

dalam kajian ini merupakan dualitas simbol yang harus saling berkolerasi.

Adat dalam bahasa asing yang umum disebut *custom* (adat istiadat, kebiasaan) identik dengan kata *usage* yaitu bentuk-bentuk perbuatan yang menjadi pola perilaku (*cara: kebiasaan*).¹² Terminologi adat berasal dari bahasa Arab '*adah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, yang diasumsikan telah terbentuk sejak lama dan dipraktekkan secara turun-temurun.¹³

Di Indonesia sendiri, konsep adat telah lama dikenal, jauh sebelum munculnya peraturan Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang disebut-sebut melemahkan adat (identitas lokal) dan cenderung mengarah pada hukum (aturan). Bahkan, sejak masa kolonial, adat telah menjadi kepentingan politik pemerintah kolonial saat itu, sekaligus digunakan sebagai bagian dari kesuksesan pemerintahannya. Belanda sendiri menyebut istilah adat dengan *adatrecht* (berkonotasi hukum adat), konsep ini, pada awalnya oleh Cornelis van Vollenhoven dikembangkan dari Universitas Leiden. Bagi Vollenhoven, adat dimaknai sebagai tata aturan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, karena di sana terdapat kata *recht* yang berarti "*law*" atau "*hukum*".¹⁴ Istilah

12 Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi...*, hal. 387.

13 I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat di Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 3.

14 Memang, dalam tataran ideal, adat dan peradilan adat merupakan dua kata yang sangat berbeda dalam konteks realitas dan aplikasinya. Karena itu, dalam realitas sosiologis kehidupan masyarakat Aceh, simbol adat tumbuh menjadi dua bentuk, *Pertama*, "*Adat*" sebagai "*adat istiadat*". Adat istiadat sebagai reusam melahirkan aneka apresiasi/kreasi, upacara/seremonial ritualitas, aneka seni tari, etika, estetika, modifikasi pakaian dan makanan serta produk keindahan fisik yang monumental, cagar budaya dan ornamen-ornamen spesifik lainnya yang umumnya mengandung nilai-nilai komersial untuk dipasarkan. *Kedua*, "*Adat*" sebagai "*norma/kaidah hukum*". Adat sebagai norma/kaidah hukum diaktualkan dalam sistem penyelesaian

hukum adat di kalangan masyarakat umum sangat jarang dijumpai, masyarakat cenderung memakai istilah adat saja. Penyebutan ini mengarah pada suatu "*kebiasaan*" yang terdiri dari serangkaian norma, aturan dan perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Sedangkan penyebutan hukum adat hanya merupakan istilah yang secara teknis mengacu pada prinsip-prinsip ilmiah untuk mudah dipelajari, sebagai hukum yang tidak tertulis.¹⁵

Jadi istilah ini berkembang untuk membedakan bahwa setiap perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat negatif dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga adanya sanksi atau ancaman, maka adat dalam konteks ini disebut dengan hukum adat.¹⁶ Kongkritisasi hukum adat tersebut terwujud setidaknya dalam tiga bentuk, yaitu hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*) yang merupakan bagian terbesar; hukum yang tertulis (*jus scriptum*), hanya sebagian kecil seperti yang dikeluarkan oleh raja atau sultan terdahulu; dan uraian tertulis hasil penelitian atau kajian yang telah dibukukan.

Dalam masyarakat Aceh, ada empat sumber yang menjadi landasan pembentukan hukum adat, *pertama*, adatullah yaitu hukum adat yang mutlak bersumber dari pemahaman keagamaan. *Kedua*, adat tunnah, yaitu adat istiadat sebagai penjabaran dari qanun dan reusam yang mengatur kehidupan masyarakat.

berbagai persengketaan dalam masyarakat melalui lembaga penegakan hukum adat/peradilan adat/lembaga damai yang mengandung sanksi di gampong-gampong dan mukim (asas cepat, murah dan sederhana). Kedua makna adat ini dikembangkan dalam tema "*peukong pague gampong*". Semua komponen masyarakat diharapkan dapat menjaga dan memperkuat pengamanan sosial di gampongnya masing-masing. Lihat: Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin (ed.), *Adat dalam Dinamika...*, hal. 3-4.

15 I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat...*, hal. 3-4.

16 Badruzzaman Ismail, *Asas-asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira', 2003, hal. 9.

Ketiga, adat muhakamah, yaitu hukum adat dari manifestasi hasil musyawarah dan mufakat. *Keempat*, adat jahiliah, yaitu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi masih digemari oleh sebagian kecil masyarakat.

Proses pemahaman hukum adat tidak mungkin sebatas pemahaman teori semata, tetapi harus lebih mendalam berdasarkan kenyataan yang dalam masyarakat. Karena hukum adat tersebut merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, masih dipertahankan, serta mengikat warga dalam interaksi sehari-hari. Kepatuhan terhadap hukum adat ini biasanya karena sudah demikian terbiasa sejak kecil, rasa hormat terhadap nilai-nilai, selalu diingatkan, dan karena ia juga bersumber dari nilai-nilai keyakinan keagamaan yang mengikat secara individual dan dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

Di sisi lain, kata adat di Aceh juga mengalami makna yang beragam dan tidak tunggal dalam melihat realitas kekinian. Karena itu, penting untuk melihat simbol adat (sebagai konsep) mana yang akan digunakan agar lebih memiliki nilai dan bersifat implementatif untuk menjawab persoalan kekinian. Sebagaimana diketahui, dialektika Adat Aceh dalam perkembangannya, terus mendapat varian tafsir dari ragam pihak. Bagi masyarakat lokal, adat dipandang sebagai kesatuan nilai, tradisi dan simbol-simbol sakral yang dijawantahkan dalam ritual dan upacara. Dalam hal ini, adat dimaknai sebatas ritual (ruang integrasi masyarakat).

Bagi para elite (birokrasi), adat dipandang sebagai identitas penting yang harus diinstitusikan, untuk selanjutnya diperhatikan serius oleh negara (dengan dukungan anggaran). Karena itu, adat dalam pemahaman kedua, berpotensi menjadi alat politik pemerintah yang "didorong" untuk diinstitusikan secara formal. Adapun, bagi kalangan aktor dalam masyarakat (seperti mukim dan perangkatnya), dan beberapa LSM yang mengusung semboyan

peduli adat, terma adat lebih dari sekedar simbol, tradisi, ritual, dan identitas. Di sini, adat dimaknai sebagai identitas, jati diri, bahkan simbol perlawanan terhadap hal-hal yang dianggap mengganggu keteraturan masyarakat, mengingat adat dalam konteks ini, benar-benar dipandang melekat kuat dalam struktur masyarakat lokal. Apalagi, mereka kerap menolak birokratisasi adat seperti pemahaman sebelumnya. Dalam tipologi pemahaman ketiga ini, adat (harus) dipahami sebagai elemen vital menjaga keberlangsungan hidup manusia, aturan (hukum), alam, sumber daya, ekonomi, hingga perangkat mencapai integrasi sosial.

Dalam riset dan kajian ini, konsep (mediasi) adat digunakan dengan merujuk pemahaman ketiga, yaitu posisi adat dalam pemahaman perangkat adat di level gampong sebagai jati diri, seperangkat aturan, dan perlawanan yang dilakoni oleh perangkat adat terhadap sengketa di tengah masyarakat lewat mediasi (peradilan adat) dalam rangka mencapai keteraturan hidup masyarakat, dan integrasi sosial. Harus diakui, bahwa peranan peradilan adat pasca tsunami mulai diaktifkan kembali secara masif pada beberapa gampong dan kabupaten/kota di Aceh lewat peran dan sosialisasi Majelis Adat Aceh (MAA) yang telah menjadikan peradilan adat sebagai panglima kerja dan program utama mereka.

Mengenai peradilan adat, sebagai panggung pelaksanaan proses mediasi dalam masyarakat Aceh, Asnawi Zainun (Mukim Siem, sekaligus pengurus MAA Aceh) lewat makalah *Penegakan Peradilan Adat di Gampong dan Mukim*,¹⁷ memberi pandangan bahwa yang dimaksud dengan peradilan adat adalah proses penyelesaian sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi dalam

¹⁷ Asnawi Zainun, *Penegakan Peradilan Adat di Gampong dan Mukim*, Makalah disampaikan pada tanggal 3 Juni 2015, dalam workshop "Membangun Persepsi Tentang Anak Bermasalah dengan Hukum", Hotel Permata Hati, Aceh Besar.

masyarakat oleh lembaga dan perangkat adat, yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah (mediasi) dan bertujuan damai (harmoni). Dalam makalah yang sama, lebih luas yang dimaksud peradilan adat adalah peradilan "damai" yang dilaksanakan di luar sistem peradilan nasional berdasarkan undang-undang dan aturan khusus yang berlaku. Kata kunci damai di sini bermakna harmoni, kehadiran peradilan adat sebagai proses mediasi dimaksudkan sebagai kerja-kerja untuk mencapai konsep harmoni dalam masyarakat Aceh.

Menurut Hakim Nyak Pha, tujuan mediasi dalam peradilan Adat didasari pada ajaran "menyelesaikan" bukan pada ajaran "memutuskan." Dalam konteks ini, ajaran memutuskan dipandang sebagai keputusan yang berpendirian bahwa setiap perselisihan harus diputuskan secara tegas, jelas, pasti, sehingga masalah kerukunan dan keseimbangan hidup bermasyarakat kurang menjadi perhatian. Sedangkan ajaran menyelesaikan, memberi penekanan filosofis, dan berpendirian bahwa proses penyelesaian perselisihan/ persengketaan harus mengedepankan prinsip mengembalikan keseimbangan, kerukunan dan keharmonisan para pihak yang bersengketa. Di sini, kata kunci peumat jaroe memainkan fungsinya sebagai basis menyelesaikan bukan memutuskan.

Dalam konteks tipologi mediasi dan peradilan adat tentu tak seragam antar masyarakat. Badruzzaman Ismail dalam *Bunga Rampai Hukum Adat Sebagai Pengantar* menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang hidup dalam keteraturan, tertib, dan rukun damai adalah masyarakat berbudaya. Kehidupan budaya masyarakat demikian, berarti memiliki sistem hukum yang berlaku bagi kelompoknya. Setiap masyarakat mempunyai tatanan hidupnya sendiri, mempunyai hukumnya sendiri, tatanan hukum yang satu mungkin berbeda dengan tatanan hukum yang lain, mungkin juga ada yang sama antara yang satu dengan lainnya. Karena itu, hukum

adat (proses mediasi) adalah salah satu tata hukum di antara bermacam-macam tata hukum yang ada di dunia ini, tentunya berbeda dengan tata hukum Romawi, tata hukum Hindu di India dan lainnya.¹⁸

Terkait proses mediasi perkara dalam adat, Aceh juga memiliki mekanisme, dan aturan yang khas. Merujuk pada buku *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, dalam pelaksanaan peradilan adat yang berlangsung dalam masyarakat, sebenarnya tidak terdapat perangkat peradilan/hakim yang jelas dan baku di Aceh. Karena itu, peradilan adat, dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran sebagai upaya mediasi yang berbasis nilai adat, selama ini dilakukan dengan berbagai cara, berdasarkan hasil Penelitian PKPM, di antaranya :

1. Diselesaikan sendiri antar pelaku yang bermasalah tanpa melibatkan unsur lain, damai dengan sendirinya.
2. Melibatkan antar keluarga yang bermasalah tanpa melibatkan orang lain atau unsur lain seperti perangkat gampong.
3. Adakalanya suatu masalah yang terjadi diselesaikan oleh orang cerdik pandai atau orang yang berpengaruh di gampong tanpa melibatkan perangkat gampong.
4. Diselesaikan secara adat oleh *ureung tuha* atau aparaturnya gampong melalui peradilan adat gampong.
5. Banding ke peradilan adat mukim.
6. Peradilan adat juga bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga adat yang lain yang khusus.¹⁹

18 Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat Sebagai Pengantar*, Banda Aceh: MAA Aceh, 2003, hal. 3.

19 Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternative...*, hal. 226.

Dari enam poin yang dipaparkan, setidaknya 5 (lima) poin dalam rangka menyelesaikan kasus sengketa dalam masyarakat Aceh, diarahkan pada kebutuhan mediasi dan mediator. Artinya, situasi sengketa dalam masyarakat Aceh selalu mengedepankan proses mediasi dan vitalnya kehadiran mediator. Selain itu, dalam poin di atas ikut mengangkat terma "mukim" yang seperti menjadi kata kunci dalam menegakkan mediasi di tengah masyarakat Aceh. Dari beberapa sumber, kini di Aceh terdapat 769 mukim. Posisi mukim sebagai rumah adat, yang di dalamnya ada kamar-kamar institusi adat seperti keujruen blang, panglima laot, haria peukan, petua seunubok, panglima glee sebagai mediator dan pengontrol hak ulayat, dan sumber daya alam Aceh, posisi mereka sangat strategis dalam rangka mengatur masyarakat. Karena itu, saat mukim mulai kuat, maka kemungkinan menguatnya lembaga adat lain menjadi sangat terbuka, sehingga banyak perkara dapat diselesaikan oleh aktor adat di Aceh.

Mukim sebagai payung lembaga adat yang luas, dalam beberapa catatan sejarah, simbol ini menunjukkan kesatuan wilayah yang membawahi gampong-gampong (desa). Pada dasarnya, mukim adalah kewedanan yang dibentuk bersifat keagamaan untuk mendirikan salat Jumat secara bersama warga gampong.²⁰ Karena itu, setiap mukim ditandai dengan satu masjid yang dipimpin oleh imeum mukim, dan untuk setiap gampong yang didirikan meunasah (surau atau langgar) sebagai pelaksanaan kegiatan keagamaan selain salat Jumat. Tentunya, lembaga-lembaga yang ada dalam wilayah yurisdiksi mukim, seperti meunasah dan mesjid, merupakan ruang mediasi yang masih berfungsi hingga


²⁰ Dalam Mazhab Syafi'ie, sebagai mazhab mayoritas dianut oleh rakyat Aceh, syarat mendirikan salat Jumat harus berjumlah 40 orang, mengingat jumlah penduduk gampong di Aceh saat itu sangat terbatas populasinya. Karena itu, didirikan satu mesjid saja per-Mukim yang menaungi gampong-gampong.

sekarang untuk menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat. Bahkan, rumor yang berkembang di tengah masyarakat, jika pelaku kejahatan kemudian lari menyelamatkan diri ke dalam lingkungan meunasah, nyawa dan kehormatannya wajib diamankan. Namun, proses dan sanksi tetap berlaku untuk pelaku kejahatan.

Dalam hal ini, mukim dalam struktur adat Aceh (memang) menunjukkan wilayah, sekaligus aktor adat yang ada di dalamnya. Keberadaan lembaga mukim, bukan hanya sebagai simbol adat, tetapi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat. Sama seperti keuchik sebagai pemimpin di tingkat gampong, dan perangkat adat lain (tuha peut, dan tuha lapan). Fungsi utama mereka strategis untuk menjamin integrasi sosial masyarakat. Memediasi setiap perkara yang muncul dan berpotensi konflik antar individu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup harmoni.

Lebih jelas jejaring keterhubungan (struktur) pemerintahan adat dalam struktur adat, sekaligus sebagai mediator dapat dilihat di bawah ini:

Bagan 2.1: Hubungan antar Lembaga Adat



Kerangka struktur di atas, mempertontonkan jejaring yang saling menghubungkan antar aktor adat dalam rangka menyelesaikan berbagai perkara di gampong dan masyarakat adat Aceh. Masyarakat sebagai fondasi dan basis sebuah kelompok sosial, tetap memiliki keterkaitan dan peluang untuk berinteraksi dan diperhatikan oleh perangkat adat, terutama dalam rangka tersosialisasi sesuai aturan yang berlaku di gampong jika ada sengketa dan kasus yang muncul. Tentunya, lewat peta kemitraan tersebut, proses mediasi akan dapat dengan mudah dianalisis selanjutnya.

Pada akhirnya, yang diharapkan dan menjadi tujuan mediasi dengan keberadaan elit adat di Aceh sebagai mediator, terutama dalam rangka menyelesaikan perkara di tengah masyarakat adalah integrasi sosial. Perbedaan dan sengketa yang muncul di tengah masyarakat, harus diselaraskan untuk mencapai kesatuan kehidupan dalam suatu wadah, terutama gampong sebagai teritorial terkecil, dan Mukim teritorial dan kelompok masyarakat terluas di Aceh. Dalam konteks Aceh, setidaknya proses mediasi ini ada tiga macam integrasi yang ingin dicapai, sesuai tipologi kasus sengketa yang kerap muncul di tengah masyarakat Aceh.

Pertama, integrasi keluarga, menciptakan suasana harmoni jika ada perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan warisan. *Kedua*, integrasi kekerabatan, yaitu menjaga keutuhan hubungan sosial yang diikat oleh pertalian darah dan hubungan perkawinan dari kasus-kasus seperti perselisihan harta *seuhareukat* (harta yang diperoleh bersama selama masa perkawinan), perselisihan hak milik, sengketa tanah, dan lainnya. *Ketiga*, integrasi masyarakat lewat lembaga adat, menjaga keutuhan warga dalam gampong dengan menyelesaikan kasus perselisihan antar warga, pencurian, persengketaan di pasar, laut, hutan dan sawah, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik. Kasus-kasus

ini secara tegas juga telah diserahkan oleh aparat keamanan (polisi) sebagai 18 perkara yang dapat diselesaikan (mediasi) oleh perangkat gampong (mediator) di tingkat gampong dan mukim.

BAB TIGA

BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ACEH

A. Sejarah Peradilan Adat Aceh

Adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Aceh, termasuk di dalamnya mengenai penyelesaian sengketa merupakan suatu kearifan yang telah dipraktikkan secara turun-temurun yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Muhammad Hoesin, sebagaimana dikutip Darwis A. Soelaiman, mengatakan bahwa adat Aceh telah ada semenjak terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam di abad ke-16.¹ Bahkan diperkirakan jauh sebelum itu, semasa Sultan Malikul Saleh memerintah Kerajaan Samudra Pasai abad ke-13, adat telah berkembang dalam tataran kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip adat ini tidak lepas dan dipengaruhi oleh kandungan hukum Islam. Berbagai aturan yang mengatur tentang perilaku termuat dalam aturan tersebut, yang kemudian juga sering disebut dengan hukum adat.² Pada masa kesultanan Iskandar Muda (1607-1636) telah ada aturan-aturan yang disusun yang untuk menjadi pedoman bagi Wakil Sultan di masing-masing kenegerian seluruh wilayah Kerajaan Aceh, yang sering dinamakan

1 Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2011, hal. 494.

2 T. M. Juned, *Membedah Adat dan Hukum Masyarakat Aceh*, dalam Lukman Munir (ed.), "Bunga Rampai: Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh. Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003, hal. 19.

dengan *Adat Meukuta Alam*.³ Walaupun kitab ini masih banyak mendapat perdebatan karena teks-teks yang didapat dari naskah kuno tidak seutuhnya dapat disalin kembali karena sebagiannya telah rusak sehingga lagi lengkap.

Penegasan perpaduan antara ajaran Islam dan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, lebih jauh dijelaskan dalam kitab *Tazkirat al-Rakidin* (1307H/1889 M) karya ulama besar Syaikh Muhammad Ibnu Abbas,⁴ sebagaimana dikutip oleh Teuku Ibrahim Alfian. Dalam kitab tersebut dikemukakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut:

"Dalam alam ini terdapat tiga macam raja, yaitu raja yang memegang jabatan lahir saja, yaitu yang memerintah rakyat menurut hukum adat kebiasaan dunia elite adat, raja yang memerintah jalan agama, yaitu ulama ahlu-syar`i elite agama, dan rasul serta anbiya. Kita wajib mengikuti perintah raja yang memerintah menurut hukum adat, jika perintahnya sesuai dengan hukum syara`. Kita wajib mengikuti suruhan ahlu-syar`iah, jika tidak, maka kita akan ditimpa malapetaka. Hukum adat dan hukum agama adalah sama kembar; tatkala mufakat hukum adat dengan hukum syara` negeri tenang tiada huru hara".⁵

³ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970, hal. 210.

⁴ Syikh Muhammad Ibnu Abbas, yang dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan nama Teungku Chik Kutakarang. Beliau seorang ulama besar yang hidup pada masa kerajaan Aceh Darussalam, dan banyak menulis kitab-kitab dalam berbagai disiplin ilmu, baik fikih, tasawuf dan kedokteran. Kitab-kitab karangan Teungku Syikh Kutakarang tersebut sekarang ini dapat kita temukan di beberapa lembaga pendidikan dan dayah (pesantren) di Aceh, seperti: Zawiyah Teungku Tanoh Abee, Lembaga pendidikan dan Perpustakaan Prof. Tgk. Ali Hasmy, dan di Museum Negeri Aceh.

⁵ Teuku Ibrahim Alfian, "Budaya Aceh dalam Perspektif Sejarah" dalam Darul M. Daud, et.al., *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi*, Banda

Pemahaman ini menunjukkan bahwa adat dan hukum dalam masyarakat Aceh pada umumnya merupakan bagian yang mempunyai segmen-segmen integritas tersendiri yang tidak identik dalam pemahaman kearifan lokal pada umumnya, karena "fondasi bangunan" adat Aceh, selain bersumber dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, juga berasal dari nilai-nilai agama Islam yang menjiwai pembentukan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Adagium "*hukom agen adat lagee zat ngon sifeut*", artinya hukum dan adat seperti Dzat dan Sifat Allah (tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan lainnya) telah menjiwai dan menghidupkan budaya Aceh secara islami dan tentunya ini melahirkan nilai-nilai filosofis yang menjadi landasan adat dan budaya Aceh. Dalam masyarakat Aceh, hukum adat dan hukum agama berlaku sama tidak bisa dipisahkan antara keduanya, ibarat tidak dapat dipisah antara zat dengan sifat.

Perpaduan yang sangat kuat antara hukum agama dan hukum adat telah membentuk corak budaya tersendiri yang unik dan khas di Aceh. Corak budaya ini pula yang kemudian membentuk karakter masyarakat, membentuk kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai lokal (*local value*). Nilai-nilai budaya inilah yang kemudian menjadi pandangan hidup yang mengikat dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem peradilan dan sumber-sumber hukum yang digunakan.

Terkait dengan sistem peradilan pada masa kesultanan Aceh, menurut Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip T. M. Juned, penyelesaian perkara dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Peradilan dari yang paling rendah terdiri dari peradilan gampong, mukim, ulee balang, sagoe dan

Aceh, Syiah Kuala University, hal. 159-160.

sultan.⁶ Pada masa Iskandar Muda dan sultan berikutnya, diangkat seorang hakim (Qadhi) yang diberi gelar dengan Malikul Adil. Sultan sebagai Ketua Mahkamah Kerajaan bersama Qadhi memproses perkara yang menyangkut dengan kerajaan atau perkara yang tergolong berat, di mana para ulee balang tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara tersebut karena hukuman yang diberikan tergolong sangat berat. C. Snouck Hurgronje mencatat bahwa ada enam hukuman yang bukan merupakan wewenang ulee balang, yaitu potong tangan, menusuk dengan lembing, pemeragaan mayat pelanggar yang dihukum mati, dijepit dalam pohon yang terbelah, pemotongan daging yang terhukum (sayam) dan menghancurkan kepala dengan lesung.⁷

Sedangkan untuk perkara kecil atau tindak pidana ringan yang dilakukan sesama warga gampong, biasanya diselesaikan oleh Keuchik dengan dibantu oleh Imeum Meunasah, dan tokoh masyarakat (ureung tuha). Keuchik bertindak sebagai hakim perdamaian yang memberikan keputusan sesuai dengan perkara yang ditangani, seperti mengembalikan hak orang lain, membayar denda atau meminta maaf kepada pihak korban yang telah dirugikan. Namun jika para pihak menolak perdamaian yang telah diputuskan di gampong, ia dapat mengajukan ke tingkat berikutnya di peradilan mukim, yang membawahi beberapa wilayah gampong dalam yurisdiksinya. Tetapi pengajuan ke tingkat mukim harus menyerahkan uang jaminan sebagai ongkos perkara atau disebut juga dengan *hak balee*. Aturan hukum yang dipakai pada beberapa

6 T. M. Juned, *Penerapan Sistem dan Asas-asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), "Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001, hal. 17.

7 M. Isa Sulaiman, *Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), "Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001, hal. 1.

lembaga peradilan tersebut bersumber dari hukum syariat dan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi menurut Snouck Hurgronje, dalam praktiknya berbagai keputusan yang ditetapkan lebih bernuansa hukum adat ketimbang hukum syariat.⁸

Pada era berikutnya, ketika terjadi penyerangan Belanda dan menduduki daerah Aceh, salah satu aspek yang menjadi pemerintahan kolonial Belanda melakukan beberapa perubahan terhadap sistem peradilan yang sudah berjalan di Aceh, melalui Staatsblad No. 83 Tahun 1881, yang salah satu isinya menetapkan pengadilan musapat pada tiap wilayah di Aceh Besar. Tahap berikutnya, sepanjang tahun 1916 sampai dengan 1932 pengadilan musapat ini diperluas di luar wilayah Aceh Besar melalui Staatsblad No. 432 Tahun 1916 dan Staatsblad No. 8 Tahun 1932. Pengadilan musapat ini diketuai oleh konteler (kepala wilayah) bersangkutan yang berjumlah 21 buah di seluruh Aceh. Susunan anggotanya terdiri dari tiga orang ulee balang senior, seorang ulama dan seorang juru tulis. Tempat persidangan biasanya dilaksanakan di tempat kedudukan ulee balang yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Jadi, pada masa penjajahan Belanda, hukum adat tetap diberi ruang sebagai hukum positif yang diberlakukan untuk golongan Bumi Putera. Sedangkan hukum Belanda (hukum Eropa) diberlakukan bagi golongan Eropa, termasuk orang Belanda yang berada di Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, praktik peradilan yang telah hidup dalam masyarakat tetap dijalankan sesuai dengan sistem yang telah hidup dalam masyarakat Aceh. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1951 ketika pemerintah memberlakukan hukum nasional ke seluruh daerah, tanpa mempertimbangkan berbagai hukum yang telah hidup dalam masyarakat.

8 M. Isa Sulaiman, *Tinjauan Historis...*, hal. 2-3.

Pada era berikutnya, kebijakan politik dan sosial pada masa pemerintah Orde Baru semakin menghilangkan eksistensi lembaga adat yang memiliki peran besar dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Ini berawal dari keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menghapuskan segala bentuk hukum adat di seluruh Indonesia dan mengharuskan diterapkannya sistem pemerintahan desa seperti yang ada di Jawa. Akibatnya lembaga adat yang sebelumnya menjadi motor penggerak adat istiadat dan kehidupan bermasyarakat di Aceh melebur ke dalam struktur pemerintahan baru, bahkan beberapa lembaga adat tidak diakui keberadaannya dalam struktur pemerintahan, seperti mukim yang sebelumnya memiliki peran yang cukup besar dalam struktur pemerintahan di Aceh.

Dalam konteks ini, tergesurnya sistem pemerintahan lokal di Aceh seperti mukim dan gampong, ikut menggeser keberadaan lembaga lokal lainnya termasuk Keujruen Blang sebagai lembaga otonom yang keberadaannya di bawah kepemimpinan gampong. Termasuk beberapa lembaga adat lainnya yang memiliki peran penting dalam masyarakat, seperti panglima laot, pawang uten, peutua seneubok ikut mengalami degradasi dan kehilangan fungsi dalam struktur pemerintah daerah karena tidak mendapat pengakuan dari pemerintah.⁹

Kondisi ini menyebabkan berbagai aspek yang selama ini menjadi wewenang dan peran yang dimiliki oleh lembaga adat mulai kehilangan fungsinya dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa. Hal ini sangat berbeda ketika berfungsinya lembaga adat, di mana segala urusan yang terkait dengan persengketaan dapat diselesaikan dengan cara

⁹ Sutoro Eko (ed), *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*, Yogyakarta: IRE, 2007, hal. 156.

damai melalui musyawarah yang dilakukan oleh lembaga adat tersebut, baik pada tingkat gampong, maupun mukim.

Peluang untuk menghidupkan kembali peran dan fungsi lembaga adat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh terbuka lebar. Disahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang memberikan keistimewaan bagi Aceh merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap nilai-nilai lokal masyarakat Aceh yang telah hidup dan dipelihara secara turun-temurun. Nilai-nilai ini berupa aturan-aturan adat yang sampai batas-batas tertentu telah mampu memelihara kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Adapun bentuk penyelenggaraan keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh yang dikukuhkan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 meliputi: a) Penyelenggaraan kehidupan beragama; b) Penyelenggaraan kehidupan adat; c) Penyelenggaraan pendidikan; dan d) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penyelenggaraan keempat keistimewaan tersebut, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Qanun atau peraturan pelaksana lainnya. Kemudian lahirnya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang membuka peluang lebih lebar untuk pengembangan kearifan lokal dan pemberdayaan lembaga adat yang hidup dalam masyarakat Aceh.

Di samping itu, telah disahkan sejumlah Qanun (peraturan daerah), seperti: Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim; Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong; Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat dan adat Istiadat, Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat, Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen Blang dalam Sistem Irigasi di Aceh; Surat Keputusan Bersama (SKB)

antara Gubernur Pemerintah Aceh bersama Kepala Polda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No. 189/677/2011/No. 054/MAA/XII/2011/ No. B/121/1/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim di Aceh atau nama lain.

Beberapa peraturan tersebut di atas, secara tegas dan pasti telah memperkuat legitimasi, eksistensi dan posisi lembaga adat dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai sengketa. Jadi secara regulasi sudah memiliki payung hukum yang cukup kuat untuk mengembangkan dan merevitalisasi fungsi lembaga adat ini. Sebenarnya, legitimasi lembaga adat yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat, kalau dilihat secara kultur, maka legitimasi tersebut bahkan lebih kuat, karena bersumber dari kepercayaan masyarakat itu sendiri. Karena ia diakui, ditaati dan mengikat suatu masyarakat dalam wilayah tertentu.¹⁰ Legitimasi kultural ini, bahkan menjadi fondasi utama yang melekat secara batin dalam perilaku dan kepatuhan masyarakat, mempunyai posisi tawar yang lebih daripada hanya sekedar legitimasi yang bersumber dari regulasi.

B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mediasi Komunitas

Para sejarawan dan budayawan mengatakan bahwa Aceh memiliki keunikan sejarah dan budaya yang selalu menarik untuk dikaji. Kekayaan Aceh ini telah membuat para peneliti baik nusantara maupun luar negeri yang tertarik menjadikan Aceh sebagai objek penelitian mereka. Salah satu kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Aceh adalah tentang mediasi komunitas. Sebagai sebuah sistem adat yang hidup dalam pranata masyarakat

¹⁰ Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternative Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat pada Lembaga Adat Keujruen Blang di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), 2007, hal. 141.

Aceh, mediasi komunitas sarat dengan nilai-nilai moral keagamaan yang bersumber dari nilai-nilai Islam.

Hal ini dapat dipahami karena memang secara keseluruhan nilai budaya masyarakat Aceh senantiasa dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai ajaran agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadih maja,¹¹ bahwa "*hukom ngon adat lagee zat dengon sifeut*", ungkapan ini seakan mempertegas bahwa nilai adat budaya masyarakat Aceh menyatu dengan ajaran Islam.¹² Hadih maja di atas menjadi sesuatu yang bernilai agamis dalam kultur orang-orang Aceh. Setiap sengketa yang terjadi diselesaikan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Hukum adat Aceh itu bersendikan hukum agama, maka model penyelesaian sengketaupun senantiasa disesuaikan dengan hukum agama, termasuk adanya proses mediasi sebagai media yang mendorong para pihak untuk berdamai.¹³ Cara pandang ini diyakini oleh

¹¹ Hadih maja atau sering disebut juga dengan nariet maja merupakan rangkaian kalimat-kalimat singkat tetapi mengandung arti yang padat dan mendalam serta memiliki makna filosofis yang tinggi. Ia merupakan tutur kata orang-orang bijak yang mengandung nasihat, petunjuk, ajaran dan larangan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Ungkapan hadih maja telah menjadi simbol dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hampir dalam setiap aspek kehidupan dan budaya masyarakat Aceh menggunakan hadih maja sebagai bahasa perantara yang kadang memuji, mencandai, bahkan menghujat. Biasanya, kalimat-kalimat dalam hadih maja tidak bisa diartikan secara tersurat, tetapi harus dipahami dengan penafsiran yang tersurat di dalam kalimat dan untaian kata-kata tersebut, sehingga makna yang tersirat dapat menjadi pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat. Iskandar Norman, *Hadih Maja (Makna Filosofi Hidup Orang Aceh)*, Bandar Aceh: Bandar Publishing, 2011, hal. 2-3.

¹² T. Ibrahim Alfian, dkk., *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978, hal. 153.

¹³ Tgk. Muhammad, Imeum Mukim Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen. Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

masyarakat Aceh karena agama menganjurkan manusia untuk selalu berdamai dan menyambung tali silaturahmi.¹⁴

Dengan kata lain, membahas tentang adat budaya Aceh berarti sedang membicarakan tentang artikulasi nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Adat yang kita lakukan dalam menyelesaikan sengketa semuanya sesuai dengan nilai-nilai agama, karena agama sudah sangat melekat dengan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Penyelesaian konflik melalui mediasi komunitas di Aceh selalu berasaskan pada nilai-nilai agama dan adat.¹⁵

Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh M. Husein, Imeum Mukim Jruek Kecamatan Indrapuri bahwa:

"Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam masyarakat Aceh sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai agama yang menitikberatkan pada perdamaian dan persaudaraan. Hal ini dikarenakan adat-adat yang berlaku di dalam masyarakat sehari-hari sebagian besar berasal dari ajaran Islam dan diwariskan secara turun-temurun."¹⁶

Bagi masyarakat Aceh, agama dan adat menjadi dua pilar penting dalam penataan kehidupan sosial. Integrasi adat dan agama ini dapat dilihat dalam makna hadih maja "*Adat bak po teumereuhom, hukom bak Syiah Kuala*". Sisi-sisi kehidupan sosial budaya Aceh dibangun atas dasar agama dan adat yang menjadi suatu sumber dalam penataan sosial yang berlangsung di Aceh.¹⁷

14 Focus Group Discussion (FGD) di Banda Aceh, tanggal 8 Oktober 2016

15 M. Husein, Sekretaris Imeum Mukim Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 13 Oktober 2016.

16 M. Husein, Imeum Mukim Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

17 Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 129.

Perpaduan antara agama dan adat menjadikan budaya Aceh menjadi suatu bentukan yang unik dan khas. Dengan identitas lokal adat yang demikian, melahirkan berbagai nilai-nilai kearifan yang sejatinya membentuk karakter budaya masyarakat dan terus terimplementasikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam proses penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi, memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi pegangan para pemangku adat dalam memutuskan suatu persoalan guna mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Nilai yang dimaksud merupakan sifat-sifat atau hal-hal yang sangat penting dan berguna serta dapat menjadi tolak ukur suatu kebaikan yang tercermin dalam proses penyelesaian sengketa. Adapun nilai-nilai lokal yang diaplikasikan dalam penyelesaian perkara melalui mediasi komunitas adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Harkat dan Martabat

Salah satu nilai yang terpenting dari proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat atau mediasi adalah untuk menjaga marwah dan martabat atau harga diri seseorang. Bagi masyarakat Aceh penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan upaya menjaga marwah diri, kelompok dan sekaligus menjaga tatanan hukum adat itu sendiri. Oleh karenanya penyelesaian, melalui mediasi dianggap sebagai sebuah kemuliaan, sebaliknya penyelesaian masalah melalui peradilan formal dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pernyataan ini tercermin dalam ungkapan hadih maja berikut ini:

pantang peudeng melinteung sarong

pantang rincong melinteung mata

pantang ureung geteuh kawom

pantang hukom geuba u meja

Pantangan pedang dimasukkan ke dalam sarungnya secara terbalik

Pantangan rencong dimasukkan ke dalam sarungnya dengan mata terbalik

Pantangan orang dihina keluarga mereka

Pantangan hukum dibawa ke meja hijau

Dalam hadih maja ini terdapat nilai filosofis yang sangat tinggi bahwa bagi masyarakat Aceh penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dilakukan melalui peradilan adat, dan merupakan suatu pantangan apabila konflik yang terjadi diselesaikan melalui peradilan formal. Karena penyelesaian melalui lembaga formal, pada tataran tertentu tidak dapat mewujudkan rasa keadilan dan bahkan akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi yang berakibat pada hilangnya harkat dan martabat diri seseorang. Atas dasar menjaga marwah atau kewibawaan, maka sejak dulu masyarakat Aceh lebih mempercayakan dan cenderung menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat, baik tingkat gampong maupun mukim.

Mengenai kecenderungan masyarakat memilih penyelesaian adat ini dapat diamati dari pernyataan Mansurdin, Geuchik Gampong Neusok Aceh Besar yang mengatakan bahwa:

"Di Gampong Neusok, sejak saya kecil sampai sekarang, masyarakat menyelesaikan permasalahan di antara mereka cenderung mengedepankan penyelesaian secara adat. Penyelesaian secara adat lebih nyaman, karena tidak mengenal adanya pihak yang menang dan kalah. Kedua belah pihak dengan senang hati menerimanya. Kami pernah menyelesaikan

perkara seperti pencurian, pemukulan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus tabrakan sampai patah dapat kami selesaikan dengan peumat jaroe, peusijuek dan adanya peng lapek (uang pengganti) untuk membiayai pengobatan".¹⁸

Kecenderungan penyelesaian sengketa melalui hukum adat ini terjadi di seluruh Aceh meskipun ada juga orang tertentu yang membawa kasusnya ke peradilan formal. Penyelesaian kasus melalui jalur formal biasanya hanya menyelesaikan masalah secara lahir saja, secara batin belum tentu dan sangat memungkinkan munculnya dendam diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian melalui peradilan adat lebih komprehensif, bermarwah dan hati pun tenang dan damai.¹⁹ Putusan yang diambil atas dasar kebijaksanaan serta tidak ada pihak yang kalah-menang, karena mediasi adat bertujuan menyelesaikan sengketa dengan tetap mempertimbangkan marwah dan harga diri dari para pihak yang bersengketa.

2. Memperkuat Hubungan Kekeluargaan dan Persaudaraan

Pada dasarnya pelaksanaan proses mediasi komunitas menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan persaudaraan. Dalam proses perdamaian secara adat, selain untuk menegakkan keadilan juga untuk menjaga persaudaraan sesama. Atas dasar ini maka para pihak merasa perlu berdamai dan kembali merajut hubungan kekeluargaan..²⁰

Dalam hadih maja Aceh dinyatakan:

18 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Aceh Besar, tanggal 6 Oktober 2016.

19 Turham AG, Akademisi Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

20 Focus Group Discussion (FGD) di Banda Aceh, tanggal 5 Oktober 2016.

*Menyoe but ka ta meu gob-gob
sikrek jeunerob jeut keu dawo.
Menyo ka ta medroe-droe
duro lam aso glah taputa.²¹*

Jika suatu perbuatan dianggap urusan sendiri-sendiri sebatang penyangga pagar pun menjadi sumber masalah sebaliknya jika suatu perbuatan dilakukan secara bersama-sama duri dalam daging dapat dikeluarkan

Hadiah ini bermakna bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak mempertimbangkan aspek kekeluargaan dan cenderung individualis, biasanya akan sangat sulit bisa diselesaikan, sebaliknya jika aspek kekeluargaan dikedepankan akan memudahkan para pihak dan mediator dalam menghasilkan kesepakatan perdamaian. Walau dalam keadaan sesulit apapun, jika kedua belah pihak memiliki niat yang baik tentu akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Karenanya, dalam pelaksanaan mediasi mengedepankan nilai kebersamaan dan kekeluargaan agar tidak ada pihak yang merasa dikalahkan berdasarkan prinsip menang-menang bukan kalah-menang, sehingga setelah kasus selesai ditangani, para pihak dapat menjalin hubungan yang lebih baik yang sebelumnya telah renggang. Pernyataan ini selaras dengan jawaban responden, di mana sebanyak 49,5 persen menyatakan sangat setuju bahwa penyelesaian melalui peradilan adat dapat memperkuat hubungan persaudaraan, sebanyak 48,4 persen responden menyatakan setuju dan hanya 2,1 persen yang menyatakan tidak setuju.

²¹ Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016.

Nilai persaudaraan merupakan nilai terpenting dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Para pihak yang berperkara dipertemukan dalam suasana yang sejuk dan damai tanpa menjustifikasi pihak yang salah dan benar terlebih dahulu, tetapi berusaha memperbaiki sikap dan perilaku yang dianggap kurang tepat dan keliru. Proses awal persidangan dimulai dengan memberikan nasihat bahwa kita berangkat dari satu keluarga yang harus saling menghargai, mengisi, memberi dan memperbaiki. Karena mereka mengetahui dan sadar bahwa mereka adalah saudara, sering kali mereka akan berdamai karena memiliki hubungan kekeluargaan.²²

Kalau ada perilaku yang kurang tepat supaya bisa diperbaiki sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Bagi orang yang melanggar norma yang telah disepakati, maka ia harus ikhlas menerima konsekuensinya yang juga merupakan kesepakatan dan komitmen komunitas. Biasanya apabila mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, ikatan keluarga yang terjadi perselisihan akan menjadi lebih kuat bahkan telah dianggap sebagai sanak saudaranya.²³

3. Menghilangkan Dendam dan Saling Memaafkan

Tujuan terakhir yang ingin diwujudkan melalui mediasi komunitas adalah tercapai perdamaian antara para pihak dan saling memaafkan. Kesadaran untuk memberikan rasa maaf ini didasarkan pada kemauan dan keikhlasan para pihak. Jika penyelesaian suatu persoalan yang tidak dibarengi dengan sikap saling memaafkan

²² Baharuddin, Tokoh Adat Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 11 Oktober 2016.

²³ Tgk. Muhammad, Imeum Mukim Makmur Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016; Turham AG, Akademisi Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

antara para pihak, dikhawatirkan akan terjadinya persoalan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, para pihak yang sedang bertikai melalui pendekatan mediasi komunitas didorong untuk saling memaafkan.

Biasanya proses saling memaafkan difasilitasi oleh tokoh adat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, baik melalui kegiatan yang seremonial atau langsung pada saat setelah adanya kesepakatan perdamaian. Proses ini sering dinamakan dengan istilah *peumat jaroe* (saling berjabat tangan) dan *peusijuek* yang memiliki makna yang penting sebagai bentuk pemaafan sekaligus sebagai penghilang dendam di antara para pihak.

Ketua MAA Aceh, Badruzzaman Ismail mengatakan bahwa *peumat jaroe* merupakan simbol hilangnya atau sudah tidak ada rasa dendam dan permusuhan dari pihak yang bertikai yang diakhiri dengan prosesi makan-makan dan doa.²⁴ *Peumat jaroe* merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa, dengan harapan sengketa dan konflik antar mereka dapat segera berakhir. Nilai yang muncul dari prosesi *peumat jaroe* adalah menghilangkan rasa dendam dan munculnya persaudaraan kembali. Kalau dendam sudah hilang, persaudaraan akan terbina kembali.

Dalam proses perdamaian, *peumat jaroe* tidak hanya dilakukan antara para pihak, kalau penyelesaian sengketa dilakukan di meunasah yang disaksikan oleh warga gampong, maka di akhir acara para pihak harus juga berjabat tangan dengan semua warga yang hadir. Dengan cara seperti ini membuat pihak yang bersengketa terutama pelaku, akan merasa diterima kembali ke

²⁴ Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh. Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

tengah-tengah masyarakat karena sudah dimaafkan dari kesalahan yang diperbuatnya.

Dalam proses *peumat jaroe*, pihak yang memfasilitasi atau mediator sering mengucapkan kata-kata khusus yang mengandung nasehat, seperti: "*Nyo kaseb oh no bek na dendam lee. Nyo beu jeut ke jalinan silaturrahmi, karena nyan ajaran agama geutanyoe*". (Masalah ini sudah cukup di sini dan jangan ada dendam lagi, bersalaman ini diharapkan menjadi jalinan silaturrahmi, karena demikianlah ajaran agama kita). Ungkapan ini menjadi nasehat supaya ke depan tidak mengulangi lagi perbuatan yang keliru dan salah sebagaimana telah dilakukan, dan diharapkan pihak yang bersengketa dapat saling memaafkan dan menjalin kembali silaturrahmi yang terputus.

Menarik untuk melihat bagaimana nilai pemaafan ini ketika proses penyelesaian sengketa, seperti yang dialami oleh Razali Hasballah, mantan mukim dan tokoh masyarakat Kabupaten Bireuen, sebagaimana cerita di bawah ini:

Ada cerita menarik bagaimana sebenarnya, bahwa proses penyelesaian sengketa kadang-kadang terjadi di luar dugaan kami, ada kasus dalam penentuan biaya ganti rugi antara pihak tidak tercapai sebuah kesepakatan, sampai dengan pukul 12 malam. Dengan berbagai mediasi yang dilakukan, korban tetap menuntut ganti rugi sebesar 1 juta, sedangkan pelaku hanya mampu membayar 200 ribu. Pelaku bersikeras kalau tidak mau membayar ganti rugi 1 juta, ia akan menuntut balas sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku pada dirinya.

Dengan situasi yang demikian, pelaku yang tergolong dari kalangan miskin, dengan iba dan muka sedih mengatakan: "*lon tanggung denda nyo, lon mita pat yang mungkin, karena lon ka salah, dan bek na uke masalah ke keluarga lon karena perkara nyo*". (saya

tanggung denda ini, saya akan cari ke mana yang mungkin, karena saya sudah bersalah, dan ke depan saya berharap tidak ada masalah dengan keluarga saya terkait perkara ini).

Setelah ada kesepakatan dan dibuat surat perjanjian, tetapi pada akhir, kami terkejut pada saat tersebut, korban bangun dan mengatakan bahwa denda itu dihadiahkan lagi kepada pelaku. Kami pun bertanya kenapa tidak dari tadi saja dimaafkan, ini sudah tengah malam kalau dari tadi dimaafkan seharusnya sudah selesai. Korban mengatakan bahwa agar pelaku mengakui dan sadar bahwa dia melakukan kesalahan. "Hai tgg, myn la lon peu meah keu jih". (Hai Tgg, dia sudah saya maafkan). Saya tidak perlu uang, hanya ingin dia mengakui kesalahan dan sadar bahwa dia salah dan tidak mengulangnya lagi.

Jadi sering kali dalam proses perdamaian, setelah ada keputusan pihak korban memaafkan bahkan tidak menerima denda atau sanksi yang telah disepakati bersama. Inilah keindahan konsep mediasi yang hidup dalam masyarakat Aceh, tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga dapat mewujudkan keharmonisan dan menghilangkan dendam para pihak.

4. Mewujudkan Keadilan

Sebagaimana tujuan mediasi pada umumnya, mediasi komunitas yang dilaksanakan di Aceh dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Di mana para pihak diperlakukan secara adil di hadapan peradilan adat. Hal ini dirasa sangat penting mengingat dalam proses penyelesaian hukum pada peradilan formal terkadang nilai keadilan ini sering terabaikan.²⁵

²⁵ Ayyub, Wakil Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 9 Oktober 2016.

Dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, keadilan bagi korban kurang mendapatkan perhatian. Korban hanya mendapatkan kepuasan batin karena pelakunya dihukum dengan hukuman penjara. Kerugian yang dialami oleh korban kurang mendapatkan perhatian. Berbeda dengan proses penyelesaian secara adat yang mempertimbangkan keadilan bagi korban. Korban akan mendapatkan kembali serta menutupi kerugian yang dialaminya akibat dari perbuatan pelaku.

Kepedulian kepada korban diwujudkan dalam adagium "Luka tasiphat, darah tasukat", artinya luka diukur, darah diperhitungkan. Ungkapan ini mengandung makna filosofis bahwa kerugian korban diperhitungkan secara bijaksana dan sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi. Sedangkan pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Untuk menutupi kerugian bagi korban, kebijaksanaan tokoh adat sangat diperlukan dalam menetapkan sejumlah sanksi. Tokoh adat perlu mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami oleh korban dan membebankan kepada pelaku melalui kesepakatan yang dibangun bersama-sama.

Atas dasar tersebut, pemangku adat dalam menetapkan jumlah besar sanksinya harus memperhatikan kerugian yang dialami korban dan kondisi finansial pelaku, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Tujuannya adalah supaya putusan yang ditetapkan dalam peradilan adat dapat mengakhiri perkara dan mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak.

5. Proses Penyelesaian Cepat, Murah dan Fleksibel

Mediasi komunitas ini juga memiliki nilai efisiensi, baik dari segi waktu penyelesaian maupun biaya yang ditimbulkan. Prosesnya tidak membutuhkan waktu terlalu lama dan biaya penyelesaiannya

pun sedikit, bahkan kadang-kadang tidak memerlukan biaya sama sekali. Dalam hadih maja Aceh dinyatakan:

*Tameuhukom ngon adat
harta tetap syedara na*

Berhukum dengan adat
harta akan tetap, hubungan saudara terjaga

Hadih maja di atas memberikan pesan kepada masyarakat supaya lebih mengedepankan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan. Nilai positif yang terkandung dalam proses penyelesaian tersebut adalah bisa menghemat biaya dan membangun hubungan persaudaraan. Hal ini mendapat pembenaran, karena dalam proses formal harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan di Pengadilan. Selain itu, para pihak yang berperkara kadang kala sering menggunakan jasa advokat yang membutuhkan biaya besar.

Efisiensi waktu dalam proses penyelesaian perkara sebenarnya sangat ditentukan oleh para pihak. Para pihak yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa akan berdampak pada cepatnya proses persidangan. Dalam hadih maja Aceh disebutkan "*tatarek panyang talinggang paneuk*", artinya suatu persoalan bila ingin diperpanjang atau dibesar-besarkan akan menjadi besar, sebaliknya bila ingin disederhanakan dengan saling memberi maaf, tentu permasalahan akan lebih mudah diselesaikan.²⁶ Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Zuhrah, hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Kabupaten Aceh Tengah bahwa penyelesaian melalui peradilan adat berlangsung secara cepat dan murah karena ada kecenderungan masyarakat taat kepada adat dan rasa

²⁶ T. M. Djuned, *Penerapan Sistem...*, hal. 21.

kekeluargaan.²⁷ Dari segi waktu, perdamaian secara adat juga dapat terlaksana secara cepat, efisiensi waktu ini merupakan salah satu keunggulan mediasi komunitas dibanding dengan sistem peradilan umum. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat M. Arifin Abu, akademisi Kabupaten Nagan Raya yang mengatakan bahwa:

"...kelebihan proses perdamaian secara adat dibandingkan hukum formal, prosesnya tidak terlalu panjang, perdamaian secara adat biasa terselesaikan dengan sama-sama ikhlas antara kedua pihak untuk mengakhiri sengketa atau perseelisihan yang terjadi. Keutamaan nilai yang terkandung dalam tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat Aceh bahwa proses penyelesaian tidak terlalu lama, dan tidak menghabiskan banyak biaya".²⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Fajran Zein bahwa penyelesaian sengketa secara adat lebih murah dan efektif:

"...bayangkan kalau ditangani di pengadilan, misalnya kehilangan ayam lalu malah bisa hilang kambing karena biayanya mahal. Karena sering kali proses pengadilan menempatkan korban dan pelaku pada jarak yang jauh sehingga tidak ada rasa keadilan. Peradilan adat dapat mengembalikan kondisi seperti sebelum peristiwa itu terjadi. Apabila korban itu kehilangan kendaraan, maka kewajiban pelaku untuk mengembalikannya dan kemudian si pelaku mendapat pengampunan. Dalam hukum positif tidak ada

²⁷ Zuhrah, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 11 Oktober 2016.

²⁸ M. Arifin Abu, Akademisi Kabupaten Nagan Raya, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

itu. Korban tidak dikembalikan haknya, pelaku juga tidak diampuni".²⁹

Jadi dapat dikatakan bahwa proses mediasi melalui adat ini lebih efisien, cepat dan tidak bertele-tele. Hal ini sejalan dengan jawaban responden sebanyak 67 persen di antaranya menyatakan setuju dan sebanyak 30 persen menyatakan sangat setuju bahwa peradilan adat dapat berlangsung dengan cepat dalam memutuskan suatu perkara, hanya 3 persen saja yang menjawab tidak setuju.

Selain itu, mediasi komunitas memiliki nilai fleksibilitas yang cukup tinggi. Dalam artian dari proses mediasi sampai pengambilan keputusan memiliki kelenturan dan kebijaksanaan, sehingga bebas dari kesan kaku dan monoton. Biasanya proses mediasi melalui adat ini mempertimbangkan kondisi atau kemampuan dari para pihak yang bersengketa. Misalnya jika dipandang tidak sanggup potong sapi, maka atas dasar pertimbangan bisa saja diganti dengan kambing. Boleh jadi para pemuka adat juga memberikan kelonggaran waktu agar ada kesempatan untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu bagi orang yang mesti membayar denda. Bagi sebagian orang memang tidak ada masalah, akan tetapi ekonomi masyarakat itu tidak semuanya sama.³⁰

Nilai fleksibilitas ini juga dapat dilihat dari cara memahami sebuah perkara atau sengketa yang terjadi. Dalam konteks peradilan adat, biasanya perkara yang besar atau sulit untuk diselesaikan harus dilihat dan dipahami secara sederhana, sedangkan perkara yang kecil kalau bisa dihilangkan sama sekali, tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Karena yang lebih mulia dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita dapat bersinergi dan berbaik-

29 Fajran Zein, Direktur Aceh Institute, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

30 M. Saleh Jusin, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 9 Oktober 2016.

baikkan terhadap sesama saudara. Hal ini terungkap dalam hadih maja berikut:

*Yang rayeuk tapeu ubeut
yang ubeut tapeu gadoeh
taujiroh jroh sama syedara*

Perkara yang besar kita kecilkan
Perkara yang kecil kita hilangkan
Berbaik-baiklah sesama saudara

C. Asas-Asas Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa secara adat memiliki asas-asas tersendiri yang mencerminkan karakteristik dari hukum adat yang hidup dalam suatu komunitas masyarakat. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, asas berarti hukum dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan merupakan dasar cita-cita.³¹ Satjipto Raharjo berpendapat bahwasanya asas hukum adalah asas yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum bisa juga dinamakan jantungnya hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi peraturan hukum.³²

Maka dapat dikatakan bahwa asas hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum yang konkret, tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum, terapan

31 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 96.

32 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Asas merupakan tatanan nilai tertinggi dalam setiap sistem hukum yang tidak boleh dikesampingkan oleh para hakim dalam setiap penyelesaian sengketa. Hasil penelitian terhadap berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat Aceh, dapat dirumuskan beberapa asas penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, yaitu:

1. Asas Perdamaian

Asas perdamaian sangat penting agar proses peradilan adat dapat menghilangkan dendam dan permusuhan, serta dapat menjaga persaudaraan dan silaturahmi. Hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh tokoh adat. Di mana para pihak yang telah didamaikan, seringkali terjalin ikatan persaudaraan di antara mereka. Bahkan menjadi bagian dari keluarganya sendiri seperti memiliki hubungan darah.

Salah satu ciri dari pendekatan adat dan budaya adalah kuatnya kohesi sosial yang ada dalam masyarakat, jadi ketika ada kerenggangan, maka akan dengan mudah dijalin dan dirapatkan kembali. Hubungan yang baik akan sangat sulit diwujudkan bila penyelesaian ditempuh melalui pendekatan formal prosedural yang melibatkan aparat hukum seperti kepolisian, hakim dan kejaksaan.³³

Terwujudnya kesepakatan antara para pihak, maka secara otomatis rasa dendam bisa dihilangkan dalam diri pribadi masing-masing. Menurut Badruzzaman, asas tidak menimbulkan dendam berasal dari ajaran Islam yaitu hubungan manusia sesama manusia (*hablum min an-nas*) dan hubungan dengan Allah (*hablum min Allah*). Ajaran Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk selalu

³³ Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

berhubungan baik dengan saudaranya. Oleh karena itu, hendaklah ia berdamai dan menghindari sengketa dan pertikaian.³⁴ Dalam Alquran Allah swt berfirman: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah diantara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (Al-Hujuraat: 10).

Penyelesaian damai atau *peaceful resolution* yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam Bahasa Aceh asas ini dikenal dengan ungkapan: "uleu bee matee ranteng bek patah" artinya, ular dapat mati tetapi ranting kayu jangan sampai patah". Dengan demikian yang berperkara tidak ada merasa menang dan kalah, rasa keadilan terpenuhi karena tidak ada pihak yang terzalimi dan kedamaian tetap dalam terjaga dalam masyarakat.³⁵

2. Asas Memenuhi Rasa Keadilan

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat yang membedakan dengan peradilan formal adalah terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Proses penyelesaian sengketa dengan pola mediasi komunitas pada prinsipnya dapat menetapkan putusan secara berkeadilan dan memuaskan para pihak. Adapun konsep penyelesaian yang perlu diperhatikan yaitu: kalau mengukur sama panjang, kalau menimbang sama berat, dan tidak boleh berpihak pada kelompok atau pribadi tertentu, menetapkan secara lurus dan benar harus menjadi pedoman bagi tokoh adat. Ukuran kebenaran berdasarkan kehendak adat dan syarak serta menyelesaikan setiap sengketa harus dengan adil, "bek lagee ceng brat siblah" artinya

³⁴ Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Resolusi Konflik berbasis Kearifan Lokal*, Laporan Penelitian LPPM Unimal, 2016, hal. 33.

³⁵ Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

jangkan seperti timbangan yang berat sebelah. Seorang mediator juga harus menghindari seperti hadih maja berikut: "*meuyoe ta benci leu peu daleh, menyoe ta galak salah pih beuna*", artinya kalau sudah rasa benci banyak alasannya tapi kalau sudah suka walaupun salah tetap dibenarkan.

Selain itu juga dikenal pepatah Aceh lainnya yaitu "*tip-tip but yang rayeuk ta peu ubeut, yang ubeut tapeu gadoeh*", artinya setiap masalah yang besar kita kecilkan, masalah yang kecil kita hilangkan. Dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi ini terdapat nilai-nilai agama yakni menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Penyelesaian sengketa adat jelas terealisasinya rasa keadilan bagi para pihak, karena yang dikedepankan adalah terwujudnya keadilan dan menghilangkan dendam antar para pihak.³⁶

Asas keadilan juga bermakna bahwa penyelesaian sengketa harus melibatkan para pihak dan memberikan kesempatan yang sama (*equality before the law*) selama proses persidangan untuk mengemukakan pendapatnya serta membantah argumen pihak lawan. Sedangkan mediator bertugas untuk menyimpulkan kebenaran dari fakta-fakta yang diajukan para pihak untuk mengambil keputusan.³⁷ Berdasarkan prinsip tersebut, maka penyelenggaraan peradilan gampong atau peradilan mukim, haruslah orang yang bijaksana dan arif serta orang pilihan yang disegani oleh masyarakat. Dengan demikian, sengketa yang sedang ditangani dapat dicapai suatu kesepakatan damai, jangan sampai sengketa tersebut justru menciptakan masalah baru yang lebih berat. Demi tegaknya keadilan maka kepada pihak yang bersalah

36 Focus Group Discussion (FGD) di Banda Aceh, tanggal 5 Oktober 2016.

37 T. M. Djuned, *Penerapan Sistem...*, hal. 18-19.

dituntut ganti rugi bila berbentuk materi dan bila bersifat rohani harus di *peusijuek* atau *peumat jaroe* (minta maaf).

3. Asas Musyawarah dan Mufakat

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pada dasarnya mengandung musyawarah dan mufakat. Hal ini dapat diisyaratkan dalam hadih maja "*tatarek panyang talingkang paneuk*", artinya sebuah permasalahan itu sangat tergantung pada kebijaksanaan para pihak, setiap sengketa kalau mau diperpanjang bisa jadi panjang dan sebaliknya kalau mau disederhanakan atau pun dihilangkan juga bisa.

Asas musyawarah dan mufakat ini telah melekat dalam proses penyelesaian sengketa di Aceh. Karena pada prinsipnya, nilai-nilai Islam yang bersentuhan dengan adat istiadat diterjemahkan dalam konteks penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam arti menyeluruh, baik kedamaian dalam diri individu, masyarakat maupun negara. Perwujudan kedamaian ini hanya dapat diperoleh melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibangun melalui musyawarah untuk mencari solusi yang tepat dalam berbagai konflik yang terjadi di masyarakat.

Rusjdi Ali Muhammad mengatakan bahwa pola penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat Aceh yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat telah mencerminkan nilai-nilai ke-Islaman. Dalam Islam, pola penyelesaian menggunakan pendekatan musyawarah dikenal dengan istilah *shulhu*. Dengan adanya penyelesaian perkara diharapkan di antara mereka yang bertikai dapat hidup rukun dan damai kembali. Agama Islam

sangat menjunjung nilai-nilai silaturahmi, *ukhwah islamiah* dan membangun hubungan persaudaraan antara sesama manusia.³⁸

Asas musyawarah merupakan inti dari usaha penyelesaian sengketa untuk menghasilkan keputusan yang mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Sebenarnya, esensi dari mediasi adalah mengajak dan mendorong para pihak untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam penyelesaian persoalan atau pertikaian yang mereka hadapi.

Musyawarah ini berlandaskan ajaran agama Islam yang menganjurkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan musyawarah yaitu *wasyawirhum fil amr* (ajaklah mereka bermusyawarah). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam QS. Ali Imran: 159 yaitu memaafkan seseorang, mendoakan yang terbaik untuknya dan bermusyawarah atau bekerjasama dalam segala persoalan yang dihadapi.

4. Asas Ikhlas dan Suka Rela

Ikhlas dan suka rela merupakan asas yang cukup penting dipraktikkan baik yang berperkara maupun mediator yang menyelesaikannya yaitu keuchik, imeum meunasah, tuha peut. Sebab jika asas ini tidak menjadi pertimbangan oleh para pihak, sulit sengketa dapat diselesaikan. Suatu perkara akan dapat diakhiri dengan baik, jika para pihak memiliki keinginan menyelesaikannya secara baik, berdasarkan keikhlasan dan kerelaan.³⁹

Ikhlas dan suka rela inilah yang menjadi faktor sehingga para pihak yang bersengketa dan berkonflik akan menerima putusan peradilan adat dan melaksanakan apa yang telah diputuskan. Tanpa

38 Rusjdi Ali Muhammad, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Wawancara tanggal 12 Oktober 2016.

39 Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

adanya keikhlasan dan dengan suka rela memilih peradilan adat sebagai solusi dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi, maka biasanya akan membuat segala putusan atau sanksi yang ditetapkan tidak dilaksanakan, atau sebaliknya korban tidak akan mungkin menyelesaikan melalui peradilan adat tanpa ada kerelaan. Karena kunci dapat diselesaikan sengketa melalui peradilan adat adalah adanya kerelaan di antara para pihak, baik korban maupun pelaku, termasuk para mediator atau hakim peradilan adat.

5. Asas Cepat, Mudah dan Murah

Setiap proses peradilan adat mengandung asas cepat, mudah dan murah (*accessibility to all citizens*) bagi para pihak yang menyelesaikan perkara. Beberapa aspek tersebut menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.⁴⁰ Perdamaian secara adat dapat diwujudkan dalam waktu yang cepat tidak berbelit-belit seperti peradilan formal. Di samping itu biayanya juga murah, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa jika membawa perkara ke ranah peradilan umum maka biayanya cukup mahal. Bahkan ada pepatah mengatakan, "yang hilang ayam, biaya pengurusan yang dikeluarkan seharga lembu". Sedangkan peradilan adat tidak mahal karena hanya diselesaikan pada level gampong atau mukim, bahkan di beberapa daerah seperti di Lhokseumawe dan Aceh tengah satu sengketa dibiayai oleh pemerintah melalui Majelis Adat Aceh.

Asas ini biasanya menjadi pertimbangan utama dari para hakim peradilan adat, dalam memberikan nasihat ketika persidangan yang paling penting disampaikan adalah persoalan terkait efisiensi, baik dari segi waktu atau biaya. Seperti yang dituturkan oleh Razali

40 Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA, 2008, hal. 7.

Hasballah, dalam proses persidangan ia sering memberikan nasihat sebagai berikut:

"Ini saya ingatkan kepada saudara, jangan sampai ayam kita mati karena di tabrak oleh mobil, lalu kita bawa ke ranah hukum dengan menggadaikan tanah untuk biaya kepengurusan di pengadilan. Padahal harga ayam tidak seberapa tetapi kadang kita lebih mau merugi untuk mempertahankan ego dalam menyelesaikan masalah tersebut sampai ke pengadilan, saya memberikan nasehat untuk menyadarkan kepada yang sedang berselisih, setelah itu baru ditanyakan apa yang menjadi permasalahan dari kedua belah pihak".⁴¹

6. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan atau transparansi (*transparency*) untuk umum juga menjadi ciri dari peradilan adat. Semua proses peradilan, baik yang menyangkut penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan, maupun penentuan putusan harus dijalankan secara terbuka. Intinya, asas dasar persidangan melalui peradilan adat menganut asas terbuka untuk umum.

Tetapi tidak bersifat mutlak, disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis perkara yang sedang diselesaikan. Untuk perkara yang sifatnya membuka aib seseorang, seperti kasus pelecehan seksual, apalagi terhadap anak-anak, biasanya pertimbangan dari mediator atau majelis hakim peradilan adat dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan di tempat yang khusus seperti di rumah keuchik, bukan di meunasah. Karena kalau tempatnya di meunasah biasanya terbuka untuk umum dan dapat disaksikan oleh masyarakat secara luas.

41 Tgk. Razali Hasballah, Mantan Mukim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

7. Asas Kekeluargaan

Penerapan asas kekeluargaan merupakan sebuah upaya dalam penyelesaian sengketa agar tidak terputusnya tali silaturahmi. Dalam asas kekeluargaan, prinsip-prinsip saling menghargai dan saling mengasihi perlu mendapatkan pertimbangan untuk memutuskan perkara sehingga suasana keakraban dan hubungan kekeluargaan tetap dapat terjalin setelah sengketa itu terselesaikan.

Para pemangku adat dalam penyelesaian setiap sengketa sangat perlu mempertimbangkan asas kekeluargaan, sehingga apapun putusan yang disepakati tetap dapat mengikat para pihak dalam hubungan kekeluargaan, bukan sebaliknya setelah persidangan malah akan memutuskan persaudaraan dan silaturahmi di antara para pihak yang berperkara. Dalam asas kekeluargaan, perlu dibangun suasana sebagai sebuah keluarga pada serangkaian tahapan dan proses penyelesaian sengketa, bukan hanya berfokus pada selesainya sengketa semata, tetapi bagaimana dapat mewujudkan hubungan yang lebih harmonis di antara para pihak layaknya mereka bersaudara dan satu keluarga.

8. Asas Persamaan di Depan Hukum

Peradilan adat harus memastikan adanya persamaan setiap orang di depan hukum (*equality before the law*). Tidak boleh adanya diskriminasi dalam proses peradilan disebabkan oleh jenis kelamin, status sosial, etnis, maupun karena faktor umur. Setiap masyarakat yang menyelesaikan perkara melalui peradilan adat harus dipastikan mereka memperoleh hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan peradilan dan pengambilan keputusan.

Asas ini sangat penting dapat diterapkan karena akan menghilangkan "tebang pilih" dalam menyelesaikan kasus-kasus

yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga masyarakat merasa bahwa dalam status sosial apapun akan mendapatkan perlakuan yang sama. Ini dapat meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap peradilan adat, karena adanya tanggung jawab dari para pemangku adat untuk memastikan semua orang mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum.

9. Asas Pembinaan

Asas pembinaan juga menjadi asas yang sangat penting dalam pelaksanaan peradilan adat. Asas ini mendorong agar orang yang telah melakukan kekeliruan dan kesalahan kepada orang lain dapat mengakui kesalahannya sekaligus dapat menjadi salah satu model pembinaan, agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut kemudian hari. Peradilan adat harus mampu mendorong agar orang yang telah melakukan kekeliruan dan kesalahan agar dapat memperbaiki dirinya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut kemudian hari. Karena asas ini maka peradilan adat atau mediasi sering disebut dengan *restorative justice* (keadilan yang memulihkan dan memperbaiki keadaan pada kondisi semula).

Bahkan untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), peradilan adat mendorong agar anak tersebut dapat dibina melalui sanksi yang ditetapkan. Sifatnya sanksi tersebut biasanya ditujukan untuk pembinaan sekaligus perbaikan kondisi anak, bukan bersifat sebagai penghukuman atau menyakiti. Maka untuk anak yang berhadapan dengan hukum, sanksi-sanksi seperti membersihkan meunasah atau masjid atau fasilitas umum lainnya di gampong; menjadi mu'azzin di masjid selama beberapa waktu tertentu; menghafal juz 'amma dalam jumlah tertentu; dan lain-lain menjadi sangat penting agar anak terbiasa dalam kebaikan-

kebaikan untuk dapat menghindari perilaku yang salah dan tidak baik.⁴²

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka rangkuman pembahasan tentang asas-asas penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Asas-asas Penyelesaian Sengketa

No	Asas	Deskripsi
1	Perdamaian	Tujuan utama dari peradilan adat adalah mewujudkan perdamaian agar terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga suatu komunitas masyarakat dapat hidup damai dan rukun. Penyelesaian sengketa mengedepankan kemaslahatan, ketenteraman, kedamaian. Dalam pepatah Aceh "uleu bee mate ranteng bek patah".
2	Memenuhi rasa Keadilan	Menyelesaikan setiap sengketa harus dengan adil, "bek lagee ceng brat siblah" artinya jangan seperti timbangan yang berat sebelah.
3	Musyawaharah dan Mufakat	Penyelesaian sengketa melalui pola mediasi pada dasarnya mengandung asas kompromi. Hadih maja diungkapkan "yang rayeuk tapeu ubit yang ubit tapeugadoh" artinya permasalahan yang besar diperkecil dan permasalahan kecil dihilangkan dan dilupakan.
4	Ikhlas dan Suka Rela	Ikhlas dan suka rela, baik para pihak yang berperkara maupun mediator yang mendamaikan
5	Cepat, mudah dan Murah	Peradilan adat mekanismenya cepat mudah dan murah, efektif dan efisien dari segi waktu dan dana

42 M. Ridha dan Muhajir al-Fairusy, *Modul Pelatihan: Penanganan ABH Melalui Peradilan Adat*, Banda Aceh: UNICEF, PKPM, dan RJWG, 2016, hal. 212.

6	Keterbukaan	Asas transparansi (<i>transparency</i>) atau keterbukaan untuk umum tidak ada yang ditutup-tutupi kecuali masalah yang sifatnya air dan rahasia, misalnya pelecehan seksual dan masalah rumah tangga.
7	Kekehuargaan	Dalam asas kekeluargaan, prinsip-prinsip saling menghargai, saling mengasahi, menjalin kepercayaan para pihak, perlu mendapatkan pertimbangan untuk memutuskan perkara sehingga suasana sebagai sebuah keluarga tetap dapat terjalin setelah sengketa itu terselesaikan.
8	Persamaan di Depan Hukum	Peradilan adat harus memastikan adanya kesetaraan setiap orang di depan hukum. Tidak boleh adanya diskriminasi dalam proses peradilan disebabkan oleh jenis kelamin, status sosial, etnis, maupun karena faktor umur.
9	Pembinaan	Mendorong agar orang yang telah melakukan kekeliruan dan kesalahan agar dapat memperbaiki dirinya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut kemudian hari.

Asas-asas tersebut harus menjadi pedoman bagi mediator atau tokoh adat dalam pelaksanaan persidangan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas dasar tersebut, pemahaman dan kapasitas tokoh adat menjadi kunci utama dapat teraplikasinya asas-asas tersebut pelaksanaan persidangan. Karenanya, diperlukan kebijaksanaan para tokoh adat dalam memediasikan para pihak, jika tidak demikian akan mengakibatkan pada gagalnya proses mediasi. Dalam hadih maja Aceh dinyatakan:

Meunyo carong tapeulaku

Boh labu jiet keu asoe kaya

Meunyo han carong tapeulaku

Aneuk tengku jiet keu beulaga

*Jika pandai kita perlakukan
Buah labu bisa jadi srikaya
Jika tidak pandai kita perlakukan
Anak guru pun bisa menjadi penjahat*

*Meunyo carong tapeuantok
Dalam bak jok diteubiet saka
Meunyo han carong tapeuantok
Siuroe seuntok lalee meudakwa*

*Kalau kita pandai mengolah
Dari dalam pohon aren akan keluar gula
Kalau kita tidak pandai dalam mengatur
Tiap hari selalu dalam keadaan bertengkar*

Kedua hadih maja tersebut, memiliki relevansi dengan kemampuan tokoh adat dalam proses penyelesaian perkara secara adat. Tokoh adat harus memiliki kapasitas, tanggung jawab, termasuk juga keterampilan dalam berkomunikasi, memfasilitasi dan memberikan pandangan-pandangannya agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan sempurna dan terpenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

D. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi memiliki *legal standing* yang sangat kuat, terdapat beberapa aturan hukum dari pusat sampai ke daerah yang mengatur persoalan mediasi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah dalam mendorong perbaikan sistem hukum di Indonesia, sekaligus mengakui keberadaan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, yang sebelumnya kurang mendapat pengakuan dari pemerintah.

terutama sekali struktur lembaga adat dan hukum adat yang menjadi identitas kedaerahan di wilayah Indonesia. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang sifatnya tidak kaku, akan tetapi terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Konsekuensi inilah yang menempatkan bagaimana kemudian mekanisme pelaksanaan hukum yang berjalan di masyarakat merupakan legitimasi dari kuatnya nilai-nilai adat dan agama yang ada. Aceh sebagai daerah yang sejak dulu dikenal memegang teguh nilai-nilai agama dan adat dalam semua aspek kehidupan, pelaksanaan hukum yang berjalan di masyarakat terefleksikan dalam wujud penyelesaian sengketa yang muncul di masyarakat.

Pengakuan terhadap keberadaan lembaga adat dalam peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang memberikan kesempatan kepada lembaga adat dalam penyelesaian perkara merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap lembaga adat. Pengakuan tersebut diatur dari aturan yang paling tinggi sampai kepada aturan yang paling rendah seperti Qanun Gampong (Peraturan Gampong). Secara hierarki, berikut ini akan diuraikan beberapa regulasi dan aturan hukum yang mengatur tentang lembaga adat dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pengakuan kepada masyarakat adat dan hak-hak yang tradisional yang melekat pada kesatuan masyarakat adat tersebut. Pengakuan ini terdapat dalam Pasal 18 B yang menyatakan :

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang

- a. UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh mengatur tentang adat dalam Bab III Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan. Pasal 3 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan Kemanusiaan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

- b. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang lembaga adat dalam Bab XIII tentang lembaga adat. Dalam Pasal 98 UU Nomor 11 Tahun 2006 merumuskan sebagai berikut:

1. Lembaga Adat mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh

- dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
2. Penyelesaian sengketa kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat.
 3. Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: Majelis Adat Aceh, imeum mukim atau nama lain, imeum chik atau nama lain, keuchik atau nama lain, tuha peut atau nama lain, tuha lapan atau nama lain, imeum meunasah atau nama lain, keujreun blang atau nama lain, panglima laot atau nama lain, pawang glee atau nama lain, peutua seuneubok atau nama lain, haria peukan atau nama lain, dan syahbanda atau nama lain.

c. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka (12) UU tersebut menyatakan bahwa daerah Otonom yang dimaksud sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 1 angka (43) menyatakan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Dalam UU tersebut terutama pada Pasal 96 UU menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat

hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Pasal 103 Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) meliputi: pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

e. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara khusus dalam penyelesaian sengketa di masyarakat khususnya dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut merumuskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Selanjutnya Pasal 6 menyatakan bahwa Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan Formal, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Untuk memperkuat implementasi dari UUSPPA telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 4 ayat (2) Perma tersebut merumuskan Penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:

- 1) Anak dan orang tua/wali atau pendampingnya
- 2) Korban dan/atau orang tua/walinya.
- 3) Pembimbing kemasyarakatan.
- 4) Pekerja sosial profesional.
- 5) Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah.

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dalam Pasal 15 ayat (4) disebutkan bahwa dalam hal dikehendaki oleh anak dan/atau orang tua/wali, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping; dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum.

3. Qanun Aceh, Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Bersama

- a. Qanun Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada mukim untuk memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan

keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut ada, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan istiadat.

- b. Qanun Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban Pemerintah Gampong adalah: menyelenggarakan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, memelihara ketenteraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat Bersama dengan tuha peut dan imeum meunasah menjadi hakim perdamaian.

- c. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Pasal 1 angka (10) menyebutkan bahwa adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Selanjutnya dalam angka 11 menyebutkan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Selanjutnya Pasal 13 ayat (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik ;

- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. Pencurian ringan;
 - i. Pencurian ternak peliharaan;
 - j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. Persengketaan di laut;
 - l. Persengketaan di pasar;
 - m. Penganiayaan ringan;
 - n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- d. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
- Pasal 2 Qanun tersebut mengatur secara lengkap keberadaan lembaga ada. Ketentuan tersebut menyatakan:
1. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
 2. Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Majelis Adat Aceh;
 - b. Imeum mukim atau nama lain;
 - c. Imeum chik atau nama lain;
 - d. Keuchik atau nama lain;
 - e. Tuha peut atau nama lain;
 - f. Tuha lapan atau nama lain;

- g. Imeum meunasah atau nama lain;
 - h. Keujruen blang atau nama lain;
 - i. Panglima laot atau nama lain;
 - j. Pawang glee/uteun atau nama lain;
 - k. Petua seuneubok atau nama lain;
 - l. Haria peukan atau nama lain; dan
 - m. Syahbanda atau nama lain.
- e. Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat
- Pasal 24 Pergub tersebut merumuskan bahwa penanganan awal terhadap penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dibantu oleh:
- a) Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan/ Kepala Lorong untuk sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam kawasan perumahan atau pemukiman;
 - b) Lembaga adat khusus dalam pengelolaan kawasan kelola Mukim atau nama lain, yaitu: Petua Seuneubok, Keujruen Blang, Petua Krueng, Haria Pekan dan panglima uteun/nama lain, untuk sengketa/perselisihan yang terjadi di kawasan perkebunan rakyat, sawah, sungai, pasar, dan hutan; dan
 - c) Tokoh perempuan gampong atau nama lain atau mukim untuk penanganan awal sengketa/perselisihan yang terkait dengan perempuan dan anak
- f. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Peran Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Irigasi
- Dalam Pasal 14 Pergub tersebut dirumuskan bahwa:
- a) Keujruen Chik Dan Keujruen Muda berwenang menyelesaikan sengketa pemanfaatan air antara petani.

- b) Keujruen Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan sengketa pemanfaatan air antar petani lintas wilayah kerja Keujruen Muda.
 - c) Keujruen Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan sengketa pemanfaatan air antar petani dalam wilayah kerjanya.
 - d) Penyelesaian sengketa oleh Keujruen chik dan Keujruen muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan menurut adat yang berlaku di wilayahnya.
 - e) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Keujruen Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diteruskan ke Keujruen Chik.
 - f) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Keujruen Chik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan ke peradilan adat mukim.
- g. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No:198/677/2011/ No:1054/MAA/XII/2011/ No: B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.
- SKB ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam proses pelaksanaan mediasi di Aceh dengan adanya kewajiban dari aparat kepolisian untuk menghormati dan memberikan peluang terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat melalui peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim. Isi SKB tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, 15 Qanun No. 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim.

- b) Aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada poin ke satu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat gampong atau mukim.
- c) Semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan adat Gampong dan Mukim.
- d) Peradilan Adat Gampong atau Mukim dalam penyelesaiannya dapat memberi putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
- e) Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum.
- f) Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.
- g) Setiap peradilan adat gampong dan mukim dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa dan tembusannya disampaikan kepada Kapolsek, Camat serta MAA Kecamatan.
- h) Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dalam memberikan keputusan, tapi dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk yang bertentangan dengan nilai-nilai islami.
- i) Perkara yang diselesaikan ditingkat mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat gampong.

- j) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan peradilan adat gampong dan mukim di Aceh.
- k) Kapolda dan Ketua MAA beserta seluruh jajarannya berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi Hukum Adat dan Administrasi Peradilan adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat setempat.
- l) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim.
- m) Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim dan tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Di samping itu, pada tahun 2010 juga sudah ada kesepakatan bersama antar lembaga untuk memperkuat sistem peradilan adat di Aceh, yaitu Kesepakatan bersama tentang Penitipan Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) ke dalam tuha peut gampong/*sarak opat*/majelis duduk setikar kampong atau nama lain, yaitu antara Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dan Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Rektor IAIN Ar-Raniri, Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh.

Melalui surat keputusan bersama tersebut menunjukkan mekanisme bahwa proses penyelesaian sengketa di Aceh yang

telah berjalan sejak dulu, menjadi semakin diakui eksistensinya oleh aparat penegak hukum, yang lebih penting adalah terjadi integrasi mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan berbagai halangan dan tumpang tindih penanganan sengketa dalam masyarakat antara penegak hukum dengan tokoh-tokoh adat.

Sejalan dengan kepentingan hukum secara nasional, pada tahun 2015 telah dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas). Pasal 9 huruf (a) Perkap tersebut merumuskan bahwa Polmas dilaksanakan dengan model pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern). Selanjutnya Pasal 10 dinyatakan bahwa penitipan eksistensi FKPM atau sebutan lainnya ke dalam pranata adat antara lain: Tuha Peut (Aceh), Dalihan Na Tole (Batak), Tungku Tigo Sajaringan (Sumatera Barat), Rembug Pekon (Lampung), Masyarakat Pakraman (Bali), Mapalus (Sulawesi Utara), Saniri Negeri (Maluku) dan Tua-tua Adat (Papua).

Selain pihak kepolisian, Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengakui hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara pihak yang bersengketa, yang terbaru adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam Pasal 36 dirumuskan bahwa:

- a) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

- b) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- c) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- d) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- e) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Selain beberapa regulasi dan SKB yang telah disebutkan di atas, semangat untuk menghidupkan kembali lembaga adat sebagai struktur kelembagaan lokal dalam penyelesaian sengketa juga diikuti oleh beberapa daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Salah satunya yaitu Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum adat Gayo Pasal 8, disebutkan bahwa fungsi sarak opat sebagai lembaga adat adalah:

- a) Sarak Opat berperan aktif mencegah perbuatan sumang (sumbang).
- b) Sarak Opat dapat menindak perbuatan sumang.
- c) Sarak Opat melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan sanksi adat.
- d) Sarak Opat menyelesaikan kemalun adet empat perkara, madu opat.

- e) Sarak Opat menyelesaikan yang menyalahi adat empat perbuatan.

Upaya lainnya yang dilakukan di tingkat kabupaten adalah melakukan kajian dan penulisan berbagai adat dan hukum adat yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat. Misalnya Kabupaten Nagan Raya, melalui Majelis Adat Aceh (MAA) Nagan Raya pada akhir tahun 2016 akan menerbitkan buku dengan judul Adat dan Hukum Adat di Kabupaten Nagan Raya, dari draf yang diberikan kepada tim peneliti, terdapat beberapa bab yang membahas secara khusus tentang penyelesaian sengketa, seperti hukum adat Nagan Raya, penyelesaian sengketa menurut hukum adat Nagan Raya, penyelesaian perkara menurut hukum adat Nagan Raya, dan sanksi dalam hukum adat.

Sedangkan di tingkat komunitas gampong, dari hasil penelitian juga terdapat beberapa gampong yang telah membuat aturan adat secara tertulis, sebagai salah cara untuk menjadikan aturan adat tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat gampong. Di Kabupaten Aceh Besar telah membuat peraturan untuk diberlakukan dimasyarakat, seperti yang ada di Gampong Kling Manyang telah membuat Qanun Gampong Kling Manyang Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 1/ KLM/ TAHUN 2008 Tentang Adat Istiadat Gampong Kling Manyang Dan Aturan-Aturan Lain Yang Berlaku Di Masyarakat Gampong Kling Manyang. BAB III Pasal 3 ayat (1) Tentang Pertikaian/Sengketa, antara lain:

- a) Pemukulan atau ancaman berencana dengan menggunakan senjata tajam atau benda tumpul lainnya yang melukai atau tidak melukai orang lain, dikenakan sanksi.

- b) Didamaikan secara Gampong dengan cara dikeluarkan ke Meunasah dan dihadiri oleh semua perangkat Desa dan masyarakat.
- c) Apabila si pengancam tidak mau didamaikan, maka Gampong berhak melaporkan si pengancam tersebut ke pihak yang berwajib.
- d) Pihak pengancam apabila solusi damai dilaksanakan wajib menanggung semua biaya makan minum untuk acara prosesi damai berlangsung.

Selain Gampong Kling Manyang Kecamatan Suka Makmur, di Kabupaten Aceh Besar juga sudah aturan-aturan yang dibuat secara tertulis, yang secara khusus membuat aturan tentang penyelesaian anak yang berhadapan (ABH) dengan hukum melalui mekanisme peraturan adat, yaitu Gampong Neuheun Kecamatan Mesjid Raya, Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam, Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya, Gampong Meunasah Tutong Kecamatan Ingin Jaya, Gampong Lambirah Kecamatan Suka Makmur, dan Gampong Neusok Kecamatan Darul Kamal.

Menurut anggota Tuha Peut Gampong Neusok, Burhanuddin, mengatakan bahwa dengan muncul perubahan sosial dalam masyarakat, terutama di wilayah perkotaan seperti Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, kebutuhan terhadap kodifikasi hukum adat ini menjadi sangat penting. Karena warga gampong sekarang ini tidak seluruh merupakan warga yang turun-temurun warga gampong asli, tetapi sebagian besar juga telah banyak pendatang yang berdomisili di gampong. Sehingga, aturan adat yang dulunya telah dipahami oleh warga setempat, sekarang telah mulai bergeser akibat tidak adanya pemahaman dari warga pendatang. Bahkan,

ketika dijelaskan mereka menanyakan apakah ada aturan tertulis atau tidak.⁴³

Dengan kondisi yang demikian, upaya pembuatan beberapa aturan gampong yang disebut dengan reusam perlu mendapat perhatian dan pengembangan agar lebih memudahkan ketika disampaikan kepada masyarakat. Aturan-aturan ini perlu dibahas dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih, sehingga mendapat persetujuan dari semua masyarakat dan akan memudahkan dalam proses implementasi di gampong.

⁴³ Burhanuddin, Anggota Tuha Peut Gampong Neusok Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 20 November 2016.

BAB TUJUH

CATATAN LAPANGAN: STRATEGI MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PERADILAN ADAT GAMPONG

A. Pak Keuchik Berseragam Hakim

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan kearifan lokal masyarakat Aceh yang masih tetap dipraktikkan. Walaupun berbagai tantangan yang dihadapi, kearifan ini masih bertahan sampai sekarang. Tidak dapat dipungkiri, proses penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh para aktor yang terlibat. Khususnya keuchik sebagai pemimpin di tingkat gampong yang memiliki peran bukan hanya sebagai pengelola administrasi dan manajemen pemerintah gampong, tetapi juga berperan untuk menjaga ketertiban, kedamaian dan mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam aspek ini, selain keteladanan, diperlukan juga kreativitas untuk mengembangkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih berwibawa dan disegani oleh masyarakat.

Nampaknya, inilah yang menjadi pemahaman dasar Asnawi Ahmad (62 tahun), yang saat ini menjabat sebagai Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang, terletak sebelah barat dari Kota Bireuen sebagai ibukota kabupaten, dengan jarak 20 Km, hanya memerlukan waktu tempuh selama 30 menit untuk sampai ke gampong tersebut. Keuchik Asnawi, begitu beliau biasanya disapa oleh warga, juga menjabat sebagai salah satu wakil ketua

- Forum Keuchik Provinsi Aceh, yang selama ini berperan penting dalam menyuarakan dan mengadvokasi kebutuhan gampong, baik dalam skala lokal maupun nasional.

Kalau anda berkunjung ke gampong ini, jangan terkejut ketika menjumpai keuchik dan perangkatnya sedang memakai baju toga, layaknya baju para hakim di pengadilan. Ini menandakan bahwa keuchik dan perangkatnya sedang menyelesaikan sengketa masyarakat, yang biasanya dilaksanakan pada siang hari, bukan malam hari sebagaimana biasanya di gampong lain.

Lebih menarik lagi, kantor keuchik yang berukuran 18x8 m, selain diperuntukkan untuk ruang kerja keuchik dan aparatur gampong, juga diseting sebagai ruang sidang yang dinamakan Majelis Peradilan Adat Gampong (MPAG), sekilas hampir persis sama ketika melihat ruang sidang di pengadilan umum. Ada meja yang di atasnya telah tercantum posisi masing-masing Majelis, di tengah Ketua Majelis (Keuchik), samping kiri terdiri dari anggota majelis (Tuha Peut) dan Panitera (Kerani/Sekretaris), samping kanan anggota majelis (Imeum Meunasah/tokoh agama). Pada dinding di belakang majelis hakim terpampang dengan rapi gambar burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, serta dasar hukum yang menjadi pertimbangan pembentukan MPAG. Sedangkan dinding sebelah terdapat leaflet (spanduk) tertulis 18 perkara yang bisa diselesaikan di gampong merujuk pada Qanun No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Pada saat wawancara, (Selasa, 6/10/16), Keuchik Asnawi menjelaskan bahwa ide ini sebenarnya sudah lama muncul, karena berbagai pengalaman yang dialami dalam penyelesaian sengketa masyarakat, pernah menjabat sebagai keuchik hampir 10 tahun, tetapi pada saat tersebut sulit diwujudkan karena Aceh dalam suasana konflik. Hal ini terwujud ketika ia dipilih oleh masyarakat

sebagai keuchik pada awal tahun 2015. Setelah bermusyawarah dengan perangkat gampong dan ada kesepakatan bersama tentang pentingnya penyelesaian sengketa agar terwujudnya perdamaian dalam masyarakat, maka disepakati Kantor Keuchik diseting juga sebagai tempat penyelesaian sengketa, lebih-lebih ide ini juga mendapat respons dan dukungan yang positif dari masyarakat.

Menurut Keuchik Asnawi, berdasarkan pengalaman dalam mendamaikan masyarakat, sangat berbeda antara proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui majelis ini dengan proses penyelesaian sengketa di luar majelis. Model peradilan seperti ini dengan sendirinya akan berlangsung secara disiplin, berwibawa, tidak main-main, bahkan majelis hakim merasa terhormat dalam pandangan para pihak, di samping karena nuansa peradilannya kental, juga karena hakim memakai baju toga, sehingga proses peradilan berjalan secara baik, para pihak mau mendengarkan, tanpa keributan, adanya diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, serta semua keputusannya dibuat secara tertulis. Dengan model peradilan seperti ini, akan memberi kekuatan bagi setiap keputusan yang ditetapkan oleh majelis peradilan adat gampong, dan sangat kecil kemungkinan keputusan tersebut dilanggar atau tidak dipatuhi oleh para pihak, karena dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pihak, majelis hakim dan saksi-saksi, walaupun berita acara ini masih bersifat sederhana.

Ini merupakan sarana untuk mengadili dalam masyarakat sesuai dengan hukum adat, sekaligus model seperti ini sudah diakui melalui sejumlah regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah. Dengan model peradilan seperti ini sudah banyak kasus atau sengketa yang berhasil diselesaikan, menyangkut berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi sekarang ini, tempat penyelesaian sengketa di Gampong Rambong Payong

dilaksanakan di ruang sidang, tidak lagi ke Meunasah. Kalau di Meunasah kasus yang rahasia tidak mungkin dilakukan secara tertutup karena akan diketahui oleh warga. Tetapi kalau di majelis ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Kami memiliki prinsip, kalau kasus itu menyangkut kerahasiaan dan aib bagi para pihak, biasanya kasus rumah tangga, maka akan disidang secara tertutup, tidak boleh ada warga yang menyaksikan, hanya pihak yang berkepentingan yang dihadirkan dalam persidangan. Tetapi sebaliknya, untuk kasus-kasus yang tidak menyangkut kerahasiaan dan aib para pihak, sidang dibuka untuk umum dan boleh disaksikan oleh warga. Ini sekaligus untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat gampong.

Selain itu, dengan suara yang khas dan bersahabat, Keuchik Asnawi juga menceritakan dampak dari pelaksanaan peradilan selama ini bagi masyarakat. "Selama 2 tahun ini, angka perceraian di gampong kami nol persen, ini berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya di mana ada beberapa kasus perceraian yang terjadi", ujarnya. Di sisi lain, juga berdampak kepada semakin berkurang kasus persengketaan yang terjadi dalam masyarakat. Sering ungkapan yang muncul dari masyarakat "*ka mepake ju, geu peu eik bak meja hijo intek*" (bertikai terus, nanti akan disidang di meja hijau). Menurutnya, sistem peradilan yang dirancang seperti peradilan umum dapat memberi efek jera dan rasa malu, sehingga masyarakat sangat menghindari untuk di sidangkan pada peradilan adat gampong.

Keuchik Asnawi lebih lanjut menceritakan bahwa walaupun sudah ada peradilan adat, kewenangan penyelesaian sengketa atau kasus untuk tahap pertama tetap dimediasi oleh masing-masing kepala dusun. Jadi kasus yang diselesaikan di Peradilan Adat Gampong merupakan kasus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat dusun. Sejak dibentuk pada awal tahun 2015, setidaknya

sudah menangani 20 kasus yang terjadi dalam masyarakat. Semua kasus tersebut dapat diselesaikan diterima oleh para pihak, tidak ada kasus yang sampai ke tingkat mukim. Dalam waktu dekat ini, Oktober 2016, sudah ada dua kasus yang masuk dalam agenda untuk diselesaikan melalui peradilan adat, yaitu kasus rumah tangga dan pertikaian tentang harta warisan. Dengan cara seperti ini, para pihak yang berperkara merasa puas terhadap hasil yang diputuskan oleh Majelis persidangan.

Selain persoalan tersebut, pada setiap persidangan juga mengundang pihak kepolisian Kecamatan Peulimbang yang biasanya dihadiri oleh Bhabinkamtibmas. Menurut Keuchik Asnawi, ini dilakukan agar koordinasi dengan pihak kepolisian dapat berlangsung dengan baik, sehingga kasus yang telah diselesaikan melalui MAPG mendapat dukungan sepenuhnya dari aparat penegak hukum. Ini menjadi bagian dari upaya untuk memaksimalkan hasil keputusan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran kalau kasus yang telah diputuskan akan di bawa lagi ke aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Di samping itu, juga berfungsi untuk mengamankan proses persidangan, terutama sekali kasus-kasus yang dikhawatirkan terjadi keributan antara para pihak.

Kepiawaian Keuchik Asnawi juga terlihat dari proses pelaksanaan sidang, penentuan anggota majelis hakim disesuaikan dengan kasus. Kalau kasus rumah tangga, yang menjadi anggota biasa imeum meunasah sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Tetapi kalau kasus harta warisan, yang bertindak sebagai anggota majelis hakim tokoh masyarakat gampong yang memiliki pengetahuan dalam masalah kewarisan. Dengan cara seperti ini, kepercayaan terhadap MPAG semakin besar dari masyarakat, karena masyarakat merasa puas dan mereka yakin terwujudnya keadilan dalam setiap putusan.

Selama ini, kelemahan yang masih dirasakan dalam pelaksanaan persidangan meliputi:

Pertama, pada tahap pencatatan dan pendokumentasian dari hasil persidangan yang belum tersusun secara baik. Tapi langkah-langkah perbaikan sedang diupayakan dengan memperkuat Sekretaris Gampong (panitera) dalam membuat berita acara persidangan secara lebih baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Pendokumentasian ini menjadi penting agar lebih mempunyai kekuatan dan dapat menjadi rujukan bagi MPAG dalam proses memutuskan perkara-perkara yang serupa.

Kedua, masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas aparatur gampong dan kerja-kerja MPAG, selama ini kegiatan masih bersifat sukarela dan tanpa pamrih. Dalam konteks ke depan, perlu juga dipikirkan upaya penguatan dan pemberian jerih payah terhadap setiap kasus yang diselesaikan oleh MPAG.

Menariknya, Keuchik Asnawi bersama aparatur gampong melihat adanya peluang untuk mengatasi kelemahan tersebut melalui pemanfaatan anggaran gampong. Pada tahun 2017, direncanakan penguatan MPAG dan sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Keuchik Asnawi mengharapkan agar ini dapat disetujui oleh pemerintah daerah, sehingga penguatan kapasitas dan pengetahuan aparatur gampong dalam aspek penyelesaian sengketa akan lebih maksimal. "Ini harus mendapat respons yang positif dari pemerintah daerah, karena dengan anggaran yang besar, pembangunan gampong ke depan harus mampu sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di gampong, bukan hanya membangun infrastruktur fisik semata, karena yang lebih penting adalah meningkatkan kapasitas aparatur gampong dan masyarakat, khususnya berkaitan dengan program-program berbasis kearifan lokal" demikian ujar Keuchik Asnawi.

Strategi yang dikembangkan oleh Keuchik Asnawi melalui pembentukan MPAG, memberikan dampak yang sangat baik untuk terwujudnya keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat. Strategi seperti ini menunjukkan upaya kreatif dari seorang pemimpin gampong untuk mempertahankan eksistensi dan kewenangan gampong dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, di tengah berbagai tantangan perubahan sosial dan pengaruh globalisasi yang telah merambah sampai ke tingkat gampong. Tidak dapat dipungkiri, kreativitas seperti ini dapat menjadi harapan untuk mewujudkan kembali kerja-kerja pembangunan sosial kemasyarakatan berbasis pengetahuan lokal yang hidup dalam masyarakat. Sekaligus dapat menjadi praktik baik, untuk dikembangkan dan direplikasi oleh gampong-gampong lainnya di Aceh.

B. Tanjong Menuju Gampong Percontohan Peradilan Adat

Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/326/VI/2016 resmi menjadi Gampong Percontohan Peradilan Adat di Aceh. Suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa atas keberhasilan yang dicapai oleh gampong tersebut dalam mendokumentasikan segala bentuk surat-surat yang dibutuhkan dalam menangani perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat. Penunjukan gampong percontohan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki karakteristik tertentu yang harus dipenuhi, tidak dilakukan secara serta merta. Sebelum ditetapkan sebagai gampong binaan, MAA menurunkan tim ke lapangan untuk menyeleksi dan menilai enam gampong yang benar-benar layak dalam di Mukim Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya.

Akmal, Sekretaris Gampong Tanjong, menyampaikan bahwa tim MAA menilai administrasi yang dilaksanakan oleh aparat gampong dalam penyelesaian kasus yang terjadi dalam masyarakat. Untuk setiap kasus ditangani selalu disertai dengan pencatatan kronologisnya dalam Berita Acara Perkara (BAP). Catatan mengenai perkara yang sudah ditangani, baik BAP maupun hasil kesepakatan (konsensus) bersama akan disimpan di kantor keuchik. "Mungkin inilah salah satu kelebihan yang kami miliki dibandingkan dengan gampong-gampong lain, sehingga tim MAA memilih gampong kami", ujar Akmal.

Sebenarnya, terpilihnya Gampong Tanjong sebagai gampong pemerintahan tidak terlepas dari kepemimpinan M. Nur sebagai Keuchik Gampong Tanjong yang telah menjabat sebagai selama lebih kurang 20 tahun. Masyarakat Gampong Tanjong sangat dan menaruh kepercayaan serta memberi apresiasi terhadap kepercayaannya selama ini.

Dalam menangani persoalan di gampong, biasanya keuchik secara langsung menyelesaikannya melalui peradilan adat, akan tetapi ia lebih memiliki pendekatan persuasif dengan cara memutarakan terlebih dahulu kepada pihak yang berperkara. Jika tidak ditemukan titik penyelesaiannya, barulah dibawakan kepada sidang peradilan adat. Hal ini untuk menghindari agar persoalan-persoalan kecil yang terjadi dalam masyarakat tidak dibawakan ke Meunasah sebagai tempat yang biasa dipergunakan untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan. Namun, jika persoalan yang berkaitan pada timbulnya dampak buruk bagi masyarakat, akan langsung ditangani secara serius. Ia meminta kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Misalnya, jika terjadi tindakan pencurian pada salah satu warga gampong, ia akan mengingatkan secara langsung melalui pengurus

sawah di Meunasah, pada malam harinya ia akan mengumumkan dan memberi peringatan kepada warga, kira-kira berbunyi sebagai berikut: "kepada masyarakat Gampong Tanjong, kami ingatkan supaya berhati-hati, karena baru saja telah terjadinya pencurian yang menimpa salah satu warga tanyo (warga kita), menyo ne neupadeuk Honda diluncur neupakek kunci pengaman (kalau motor di luar rumah silahkan gunakan kunci pengaman)". Langkah yang dilakukan oleh Keuchik M. Nur menunjukkan kepedulian dan sangat responsif dalam mengantisipasi supaya tidak terjadinya tindakan yang serupa pada warga yang lain. Masyarakat yang mendengar instruksi dari pimpinan lebih was-was dan melaksanakan sesuai dengan arahnya.

Begitu juga bila adanya informasi mengenai beredar makanan yang tidak sehat, ia akan menginstruksikan kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam membeli makanan untuk keluarganya. Bahkan tidak jarang mengusir penjual yang mengindikasikan menjual makanan yang tidak sehat kepada warganya. "Pernah saya minta keluar penjual makanan dan penjual kacamata dari gampong karena saya anggap dapat mengganggu ketertiban dan makanan yang dijual juga tidak sehat", demikian disampaikan M. Nur kepada tim peneliti pada saat wawancara.

Pada masa turun ke sawah, masyarakat Gampong Tanjong tidak perlu memikirkan masalah pagar. Biasanya sebelum turun ke sawah, Keuchik akan menginformasikan kepada warga yang memiliki binatang ternak supaya tidak melepaskannya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi supaya binatang ternak tidak memasuki areal persawahan yang dapat mengakibatkan kerugian para petani. Bagi peternak yang tidak mengindahkan instruksi tersebut akan dikenakan sanksi meskipun aturan tersebut tidak tertulis dalam bentuk reusam gampong. Sanksi yang ditetapkan bagi yang melanggarnya adalah

orang yang mengalami kerugian dari binatang ternak tersebut dapat memotong kambing atau lembu di tempat. Daging yang sudah disembelih wajib dibagikan kepada yang punya kambing. Ketentuan ini berlaku sampai sekarang. "Alhamdulillah untuk saat ini belum pernah terjadi, karena masyarakat menaati dan melaksanakannya sesuai dengan arahan". Bila tidak menjalankannya berarti secara tidak langsung ia akan menanggung dari segala konsekuensi bagi dirinya. Peternak kambing tersebut tidak dapat memprotes terhadap tindakan yang diambil oleh petani, karena telah diinformasikan sebelum kejadian itu terjadi.

Di samping memikirkan persoalan yang terjadi di Gampong, Keuchik M. Nur beserta aparaturnya saat ini merancang ruangan khusus yang dirancang sebagai tempat pelaksanaan peradilan adat, serta akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti baju toga, palu hakim, meja untuk bersidang, format surat-surat yang berkaitan dengan perkara dan lain-lain.

Lebih jauh Akmal sebagai sekretaris gampong ikut menjelaskan bahwa untuk saat ini gedungnya hampir rampung, lantai pertama digunakan untuk pengajian anak-anak, sementara lantai dua masih ada ruangan yang kosong yang akan dimanfaatkan untuk penyelesaian perkara masyarakat. Kalau dilihat lebih jauh, capaian yang diperoleh selama ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program aparaturnya gampong. Partisipasi ini terwujudnya karena adanya kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya gampong yang dapat mereka rasakan dari komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi warganya.

C. *Reusam Gampong: Merintis Jalan Penyelesaian Kasus Anak Berbasis Mekanisme Adat*

Anak sebagai Anugerah dan Amanah Allah dalam konsep Islam dipandang sebagai jiwa yang terlahir dalam keadaan suci/fitrah. Rasulullah SAW dalam hadistnya menyatakan bahwa "setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci/fitrah, orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut seorang Yahudi, majusi atau Nasrani". Tanggung jawab orang tua dalam hadis ini memiliki peran yang cukup besar dalam memelihara, mendidik dan melindungi anak sebagai amanah Allah yang dititipkan kepadanya.

Dalam konteks ke Aceh yang kental dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai adat, kehadiran seorang anak mendapat apresiasi yang luar biasa, tidak hanya oleh keluarga tetapi juga oleh masyarakat dalam sebuah gampong, mulai dari dalam kandungan sampai anak berumur dewasa tidak terlepas dari berbagai kegiatan adat yang ikut mengiringi kehidupan seorang anak sebagai penanda bahwa kehadirannya merupakan anugerah yang dapat memberikan kebaikan bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya.

Dalam beberapa aturan Qanun Aceh yang telah disusun terlihat memiliki komitmen untuk mewujudkan regulasi dan kebijakan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak, termasuk anak sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukuman. Salah satu filosofi yang dikembangkan adalah *uqubat* atau hukum bagi anak dalam Islam tidak untuk menyakiti tetapi lebih kepada proses pendidikan dan membimbing anak agar menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Hal ini merupakan momentum bagi masyarakat Aceh untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui mekanisme adat. Karena secara historis proses peradilan adat dalam masyarakat Aceh telah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan secara

turun-temurun. Untuk memperkuat aspek adat (hukum adat) terkait dengan penyelesaian ABH di tingkat gampong, keuchik dan tuha peut dengan wewenang yang dimiliki untuk membuat dan tuha peut dengan wewenang yang dimiliki untuk membuat peraturan gampong yang dapat memberi perlindungan kepada anak sebagai generasi penerus.

Atas dasar tersebut, Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) bekerja sama dengan Restoratif Justice Working Group (RJWG) atas dukungan UNICEF selama periode tahun 2015 dan 2016 telah melakukan serangkaian kegiatan untuk memperkuat aparat gampong di Kabupaten Aceh Besar untuk menyelesaikan persoalan ABH melalui mekanisme adat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini keterlibatan tim ahli dari Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh merupakan aspek yang juga sangat menentukan.

Kegiatan ini disambut positif pada beberapa gampong dampingan, saat ini 6 gampong dampingan telah memiliki aturan gampong atau reusam yang secara khusus mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan terhadap ABH. Ke enam gampong tersebut berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, yaitu:

Gampong tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gampong Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya.
2. Gampong Meunasah Tutong Kecamatan Ingin Jaya.
3. Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam.
4. Gampong Neuheuen Kecamatan Mesjid Raya.
5. Gampong Lambirah Kecamatan Suka Makmur.
6. Gampong Neusok Kecamatan Darul Kamar.

Proses penyusunan reusam ini tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi dilakukan melalui beberapa tahapan. Di mulai dengan penguatan kapasitas aparat gampong untuk memahami persoalan-persoalan tumbuh kembang anak, konvensi hak anak, serta proses penanganan anak jika mereka berhadapan

dengan hukum. Selain itu, aparat gampong juga dilatih tentang bagaimana melaksanakan peradilan adat berbasis kepentingan anak, yang disimulasikan dengan menyelesaikan beberapa kasus yang sering dialami oleh anak.

Baru pada tahap berikut, melakukan penyusunan reusam di tingkat gampong dengan beberapa kali pertemuan yang biasanya dilaksanakan di meunasah dan melibatkan warga masyarakat. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa proses penyusunan, pemahaman dan persetujuan terhadap isi reusam oleh aparat gampong dan masyarakat menjadi hal yang mutlak untuk menghasilkan reusam yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Makanya, pelibatan berbagai pihak termasuk perempuan dan anak dalam proses penyusunan reusam dan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator PKPM menjadi strategi yang dipertimbangkan dengan membuka ruang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat gampong.

Tahap selanjutnya, reusam yang telah disetujui ditandatangani oleh Keuchik dan Tuha Peut di hadapan warga, sekaligus dilaksanakan sosialisasi dengan kepada seluruh masyarakat sambil mencicipi masakan kambing khas Aceh Besar yang sering disebut dengan "kuah belangong". Semoga gampong-gampong ini ke depan menjadi gampong bercirikan kultur dan budaya ramah anak serta menjadi pilot project bagi pengembangan gampong-gampong lainnya baik ditingkat daerah (lokal) maupun nasional.

BAB DELAPAN PENUTUP

Tradisi penyelesaian sengketa atau konflik melalui mediasi merupakan sebuah tradisi yang telah berlangsung lama dan dipraktikkan secara turun-temurun dalam masyarakat Aceh. Proses penyelesaian sengketa biasanya dilaksanakan melalui peradilan adat. Sistem peradilan ini terdapat dalam berbagai lembaga adat yang berkembang dalam struktur lokal masyarakat, yang menggunakan hukum adat sebagai hukum materiil dalam proses pelaksanaan mediasi. Nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam hukum adat dipahami sangat spesifik oleh masyarakat Aceh. Dalam ungkapan Hadih Madja disebutkan "*hukom agen adat lagee zat ngon sifeut*", artinya hukum dan adat seperti Zat dan Sifat Allah (tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan lainnya). Hukum adat yang berkembang di Aceh bersumber dari ajaran Islam dan kaidah sosial kebiasaan masyarakat Aceh yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang mengandung dua aspek sekaligus, yaitu aspek hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.

Atas dasar konsep tersebut, tidak mengherankan kalau tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh masih tetap bertahan sampai sekarang ini. Bahkan ketika kebijakan era pemerintahan Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyamaratakan struktur pemerintahan lokal di Indonesia, dan menghilangkan fungsi-fungsi lembaga adat yang telah hidup dalam masyarakat, tradisi penyelesaian sengketa sebagai salah satu fungsi lembaga adat masih tetap bertahan dan menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau

konflik. Keberadaan tokoh-tokoh adat sebagai mediator merupakan salah satu kunci lainnya tradisi ini masih tetap menjadi pilihan masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya peradilan adat dalam penyelesaian sengketa telah teruji keberhasilannya di mata masyarakat, sebagai salah satu bentuk alternatif untuk mendapatkan keadilan. Bagi masyarakat Aceh, ada prinsip yang dikembangkan bahwa suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat pantang untuk di selesaikan terlebih dahulu melalui lembaga peradilan formal sebelum diselesaikan di tingkat gampong atau mukim, "*pantang peudeng meulinteng sarong, pantang hukom ba bak meja*" artinya, pantangan pedang dimasukkan ke dalam sarungnya secara terbalik, pantangan hukum dibawa ke meja". Hal ini juga terlihat dari ketersediannya masyarakat untuk menyelesaikan kasus yang terjadi melalui peradilan adat mencapai 95 persen. Sedangkan tingkat kepuasan masyarakat dari proses penyelesaian sengketa mencapai 27 persen sangat memuaskan, 56 persen memuaskan, hanya 16 persen yang mengatakan tidak memuaskan, sedangkan sisanya 1 persen mengatakan sangat tidak memuaskan.

Hal ini dapat dipahami karena penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di peradilan umum. Keunggulan peradilan adat tergambar dari beberapa aspek berikut seperti; mudah diakses, proses penyelesaian sengketa cepat, murah bahkan tidak mengeluarkan biaya, tidak ada pihak yang kalah dan menang, putusan biasanya lebih merekatkan hubungan kekeluargaan, dapat menghilangkan dendam antara para pihak yang bersengketa, dan proses penyelesaiannya mengacu pada hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai agama.

Aspek lain yang sangat penting bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan bagi para pihak atas prinsip musyawarah untuk terciptanya harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhir ini dapat tercapai karena pada dasarnya penyelesaian melalui peradilan adat menganut asas-asas yang lahir dari kearifan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai tatanan nilai yang memiliki peringkat tinggi, asas merupakan fondasi dasar dalam sebuah sistem hukum, termasuk sistem peradilan adat di Aceh. Di antara asas tersebut adalah asas keislaman, terpercaya, kesetaraan di depan hukum, kekeluargaan, keadilan, keberagaman hukum, ikhlas dan sukarela, kompromi dan terbuka untuk umum.

Saat ini, kewenangan peradilan adat dapat menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana ringan yang telah disebutkan dalam Pasal 13 Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang kemudian disebutkan sangat rinci dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat, yang berjumlah 18 kasus. Dalam kajian ini ditemukan sengketa/konflik yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pertengkaran suami-istri, pembagian harta warisan, pertengkaran dalam keluarga, pencurian, pertengkaran dengan tetangga, kecelakaan lalu lintas dan batas tanah antar warga.

Proses mediasi terhadap berbagai kasus tersebut, biasanya dilakukan secara bertahap, dalam hal ini, peran keuchik, tuha peut dan imeum meunasah di tingkat gampong dan peran imeum mukim di tingkat mukim, menjadi tokoh sentral dan sangat menentukan dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, baik kasus pidana maupun perdata. Namun demikian, peran tokoh lainnya yang sudah mempunyai pengalaman dalam penyelesaian sengketa juga menjadi sangat penting. Tokoh ini sering disebut dengan *ureung tuha* (orang yang dituakan).

Hasil data lapangan menunjukkan bahwa tahapan penyelesaian sengketa dalam masyarakat yaitu *pertama*, tingkat dusun yang diselesaikan oleh kepala dusun (*ulee jurong*). *Kedua*, peradilan adat gampong. *ketiga*, peradilan adat mukim yang merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak. Jika juga tidak selesai maka dapat diajukan ke peradilan formal. Tetapi biasanya banyak kasus yang langsung selesai di tingkat gampong. Hal ini karena Keuchik sering juga melibatkan imeum mukim dari awal ketika sengketa yang diselesaikan masuk dalam kategori berat.

Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan para pihak, proses mediasi di luar peradilan adat (sebelum dipertemukan para pihak dalam satu majelis), merupakan penentu sebuah keberhasilan proses penyelesaian sengketa. Keuchik, tuha peut, atau tokoh lainnya sering kali menggali informasi dari para pihak, baik menjumpai secara langsung para pihak, atau melalui keluarga mereka, sehingga mereka sudah mengetahui dengan baik persoalan yang terjadi dan keinginan masing-masing para pihak. Sehingga ketika diselesaikan melalui peradilan adat yang biasanya dilaksanakan di meunasah, akan lebih cepat dalam proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan.

Keputusan atau sanksi yang ditetapkan melalui peradilan adat sangat beragam, sesuai dengan konteks kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat tersebut. Ditemukan bahwa penetapan sanksi sangat bervariasi menurut kejadian dan kesepakatan, ia tidak baku sebagaimana hukum negara/hukum formal, bahkan kadang berbeda antara satu gampong dengan gampong lainnya walaupun berada dalam satu mukim. Perbedaan ini karena hukum adat dalam penetapan sanksi tidak mengacu pada suatu ketetapan yang pasti, tetapi sangat fleksibel sesuai dengan hasil kesepakatan dan kebijaksanaan dari pihak yang menyelesaikan sengketa dan persetujuan para pihak. Ini berdasarkan pertimbangan bahwa

penyelesaian kasus secara adat bertujuan sebagai perdamaian, karena posisi lembaga adat bukan seperti lembaga formal yang dapat memberikan hukuman tertentu, seperti melakukan penangkapan, atau hukuman penjara.

Setelah para pihak, menerima sanksi yang telah ditetapkan, kemudian tahap selanjutnya untuk kasus seperti kasus pidana yang memerlukan upaya pemulihan nama baik dan kehormatan korban, dilanjutkan dengan acara perdamaian di meunasah pada waktu yang telah ditentukan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka telah berdamai. Acara ini lebih bersifat seremonial yang dimulai dengan upacara peusijek, nasihat dari tokoh agama, *peumat jaroe* (bermaaf-maafan dengan bersalaman), dan diakhiri dengan do'a. Pada acara perdamaian ini juga biasanya ada khanduri (makan bersama-sama) yang disediakan oleh pihak pelaku sebagai sanksi yang telah ditetapkan.

Ke depan, bagi penyelenggara peradilan adat, penetapan putusan adat dibuat secara tertulis, karena dengan bentuk tertulis akan menambahkan bobot putusan itu sendiri. Di samping itu, pemantauan terhadap putusan tersebut akan lebih mudah diawasi. Diharapkan juga agar salinan putusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan, lembaga mukim dan pihak kepolisian. Hal ini bertujuan agar supaya mereka mengetahui kalau suatu perkara telah diselesaikan di tingkat peradilan gampong dan mereka tidak perlu memeriksa kembali, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang memang bukan merupakan kewenangan gampong. Jika perkara ini di kemudian hari akan dimintakan banding.

Dari tahapan, proses, dan mekanisme mediasi penyelesaian sengketa memperlihatkan bahwa masyarakat Aceh memiliki kearifan yang luar biasa sebagai media untuk menjalin kembali silaturahmi dan persaudaraan yang retak akibat adanya sengketa atau konflik. Aceh memakai pola penyelesaian di antaranya *di'iet*,

sayam, suloh dan peumat jaroe. Namun, setiap proses penyelesaian perkara hukum adat di Aceh mempunyai pola mekanisme di tingkat Gampong terkait penyelesaian perkara hukum adat, dan sangat tergantung atas kesepakatan dari hasil musyawarah dengan pemangku adat.

Karena memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat untuk terwujudnya keadilan, pemerintah telah mengakui eksistensi lembaga adat melalui berbagai regulasi yang telah disahkan. Upaya penguatan kembali lembaga adat telah mulai dilaksanakan sejak Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus melalui UU Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh. Kemudian lahirnya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang membuka peluang lebih lebar untuk pengembangan lembaga adat. Di samping itu, telah disahkan sejumlah Qanun (peraturan daerah), seperti: Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim; Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong; Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat dan adat Istiadat, Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat, Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen Blang dalam Sistem Irigasi di Aceh; Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Pemerintah Aceh bersama Kepala Polda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor 189/677/2011 / No. 054/MAA/XII/ 2011/ No. : B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim di Aceh atau nama lain.

Beberapa peraturan tersebut di atas, merupakan upaya bersama untuk memperkuat eksistensi dan posisi lembaga adat dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan juga melalui

SKB telah kesepakatan dengan aparat penegak hukum agar memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa sebelum ditangani melalui lembaga formal.

Namun demikian, walaupun sudah diakui eksistensinya melalui beberapa regulasi tersebut, dalam kenyataannya keberadaan lembaga adat belum berjalan secara maksimal sehingga peran dan fungsi yang dimiliki tidak dapat terlaksana dengan baik, termasuk peran dalam proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan hasil FGD dan wawancara dengan berbagai elemen masyarakat, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan untuk memaksimalkan peran lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Aceh, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, perhatian dan kebijakan pemerintah belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Majelis Adat Aceh (MAA) yang berwenang untuk memperkuat keberadaan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya memperkuat peradilan adat, belum sepenuhnya mendapat dukungan anggaran dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga banyak program-program yang tidak dapat dilaksanakan.

Kedua, koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat belum berjalan maksimal. Realitas yang terjadi di lapangan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada satu sisi proses koordinasi penyelesaian kasus dengan aparat kepolisian telah berjalan dengan baik. Tetapi, pada sisi lain, banyak cerita yang menggambarkan bagaimana proses koordinasi menjadi satu tantangan yang dihadapi dalam memaksimalkan proses mediasi di komunitas masyarakat. Masih ditemukan ada tarik-menarik antara aparat penegak hukum, dengan aparatur gampong mengenai kewenangan dalam penyelesaian sengketa atau konflik.

Ketiga, sosialisasi aturan hukum yang belum maksimal. Sejumlah aturan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi atau perdamaian adat belum sepenuhnya diketahui oleh pemungpin lokal (tuahuk dan mukim), tokoh adat, dan masyarakat. Proses sosialisasi selama ini masih bersifat minimal dan belum menyentuhkan semua kalangan masyarakat, sehingga ini menjadi tantangan yang cukup berat, karena tanpa adanya pengetahuan dari berbagai elemen terhadap penyelesaian sengketa, sering kali memunculkan persepsi yang salah terhadap berbagai aspek terkait proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, sosialisasi kepada masyarakat secara luas tentang aturan penyelesaian sengketa penting sekali untuk dilakukan.

Keempat, lembaga adat belum diberdayakan secara maksimal. Mukim dan beberapa lembaga adat lainnya, walaupun sudah ada pengakuan secara regulasi, belum dapat berjalan secara maksimal karena kurangnya dukungan untuk memberdayakan fungsi dan peran dari lembaga adat tersebut, baik dari segi fasilitas, SDM maupun anggaran. Keberadaan lembaga adat sekarang ini perlu adanya revitalisasi, karena sangat terkait dengan peran dan fungsi lembaga adat untuk memaksimalkan proses penyelesaian sengketa.

Kelima, kapasitas mediator dan aparatur gampong. Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat adalah kemampuan tokoh adat, mediator, aktor, dan aparatur gampong dalam menyelesaikan perkara secara baik dan bijak. Selain kemampuan, figur dan keteladanan kehidupan sehari-hari aktor yang terlibat dalam penyelesaian menjadi kunci suatu sengketa dapat dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat. Saat ini, kapasitas dan keterampilan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tidak maksimal, sering kali kasus-kasus yang selayaknya dapat ditangani di tingkat gampong tidak dilaksanakan dengan tahapan dan proses mediasi yang

semestinya, sehingga ada berbagai kasus yang harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum karena proses mediasi yang tidak berjalan maksimal di gampong. Kelemahan lainnya timbul dari belum adanya kemampuan dan kesadaran dari pemangku adat untuk membuat pencatatan secara baik dari kasus-kasus yang telah diselesaikan. Padahal, pencatatan itu sangatlah penting, tidak hanya sebagai dokumen resmi, akan tetapi dapat berfungsi sebagai data autentik yang dapat dipergunakan oleh berbagai pihak sebagai salah satu bukti tertulis bahwa kasus-kasus tersebut sudah pernah diselesaikan dengan baik.

Keenam, kurangnya pemahaman tentang isu-isu perempuan dan anak. Perubahan sosial yang terus terjadi dalam masyarakat telah menyebabkan berbagai peristiwa hukum yang semakin kompleks. Dewasa ini, isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi permasalahan penting yang telah menimbulkan keresahan tersendiri dalam masyarakat, karena kasus-kasus tersebut terus mencuat dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus telah menimbulkan banyak kegelisahan bagi banyak keluarga dan masyarakat. Tentunya, proses penanganan terhadap perempuan dan anak memiliki perspektif yang berbeda daripada penanganan kasus yang pada umumnya terjadi dalam masyarakat. Karena biasanya dalam penanganan kasus terdapat kendala dalam proses menggali informasi dari pihak perempuan dan anak. Hal ini disebabkan secara umum yang menjadi mediator, baik pada tingkat gampong atau di tingkat mukim lebih banyak kaum laki-laki daripada kaum perempuan, bahkan mediator dari kaum perempuan itu sendiri sangat jarang ditemui dalam penyelesaian kasus. Demikian juga dalam penanganan kasus anak, semestinya haruslah para mediator atau pihak yang terlibat dalam perdamaian adat memiliki cara pandang (berperspektif) terhadap permasalahan anak. Ini bermakna dalam penyelesaian kasus anak haruslah

ditangani secara khusus dan berorientasi pada kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan memastikan hak-hak anak dapat terjaga secara baik. Pada kenyataannya, kasus yang menyangkut kaum perempuan dan anak, diselesaikan sama atau tidak jauh berbeda dengan kasus lainnya yang dihadapi oleh orang dewasa, meskipun berbagai pihak terus berupaya meminimalisir kondisi tersebut. Beberapa kasus yang terjadi pada anak sebagai korban, pelaku, atau saksi tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian, dan biasanya hanya melibatkan orang tua atau keluarga dari anak tersebut.

Ketujuh, belum adanya mekanisme transfer pengetahuan lokal kepada generasi baru. Tantangan lainnya yang dihadapi adalah lemahnya pengetahuan generasi muda Aceh tentang nilai-nilai lokal, salah satunya mengenai penyelesaian sengketa dalam masyarakat melalui mekanisme adat. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi kehidupan generasi muda sekarang ini yang pada umumnya kurang peduli terhadap pengetahuan lokal yang sebenarnya sebagai ciri khas dan jati diri suatu bangsa. Aspek lemahnya pengetahuan generasi muda karena selama ini, model transfer pengetahuan tidak berjalan secara sistematis, terutama sekali karena belum terakomodir dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Karenanya, ke depan perlu ada upaya serius mendorong sistem transfer pengetahuan lokal, terhadap generasi muda, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal melalui berbagai pendekatan yang dapat meningkatkan minat generasi muda untuk belajar tentang pengetahuan lokal, khususnya tentang mediasi komunitas. Hal ini dapat diupayakan dengan menjadikan sebagai kurikulum di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Sehingga dapat melahirkan generasi baru yang sadar dan peka terhadap nilai-nilai adat dalam masyarakat sebagai warisan positif dari leluhur, sekaligus menjadi identitas suatu bangsa.

Berdasarkan berbagai kelebihan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam proses mediasi, masih ditemukan berbagai kreativitas dalam masyarakat gampong, baik yang dilakukan atas dasar kreativitas sendiri dari keuchik dan aparatur gampong maupun untuk mempertahankan eksistensi peradilan adat. Kreativitas tersebut ditujukan untuk mempertahankan eksistensi peradilan adat agar tetap dapat berjalan secara maksimal dalam menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Seperti pembuatan reusam gampong, melakukan tata cara peradilan adat sebagaimana layaknya peradilan formal, dan adanya kegiatan pendampingan untuk menjadikan gampong sebagai model peradilan adat. Sejauh ini, strategi tersebut sangat efektif dalam mempertahankan peradilan adat di Aceh.

Terakhir sebagai penutup, dalam rangka memaksimalkan peran mediasi komunitas untuk penyelesaian sengketa dan konflik, sekaligus sebagai upaya perluasan dan peningkatan akses bagi masyarakat dalam mencapai keadilan, beberapa usulan sebagai berikut:

Pertama, memperkuat kemampuan dan kapasitas aparatur gampong, tokoh masyarakat dan perangkat mukim melalui pelatihan-pelatihan untuk dapat menjadi mediator yang handal. Penguatan mediator ini perlu memperhatikan keterlibatan dan keterwakilan mediator kaum perempuan, sehingga kasus yang spesifik seperti kasus anak dan perempuan dapat tertangani lebih baik dengan melibatkan mediator perempuan.

Kedua, memperluas dan memperbanyak gampong *pilot project* atau gampong percontohan tentang peradilan adat, sehingga dapat memudahkan proses replikasi dan pembelajaran untuk gampong-gampong di sekitarnya. Hal ini sekaligus dengan memperkuat manajemen pengelolaan gampong menjadi "gampong mandiri" sehingga semua aspek pengelolaan gampong termasuk bidang

penyelesaian sengketa dapat ditangani dengan baik. Selain itu, perlu mendorong aparatur gampong untuk memasukkan program-program pembinaan kehidupan adat istiadat dan penyelesaian sengketa dalam alokasi perencanaan dan penganggaran melalui penggunaan dana desa/gampong.

Ketiga, perlu adanya penguatan dan pendampingan pembuatan aturan gampong atau reusam yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat, khususnya reusam tentang penyelesaian sengketa atau konflik.

Keempat, disarankan kepada aparatur gampong untuk mendokumentasikan semua persengketaan dan perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim. Hal ini dianggap cukup penting sebagai tertib administrasi persidangan peradilan adat, sekaligus sebagai *lesson learned* bagi aparatur gampong yang lain. Bahkan tembusan penyelesaian kasus-kasus tersebut dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, seperti Mukim, Camat, dan pihak Polsek untuk menghindari terjadi tumpang tindih penyelesaian sengketa dan konflik dalam masyarakat.

Kelima, memperkuat kelembagaan mukim dan lembaga adat lainnya melalui kebijakan pemerintah yang mengakomodir keberadaan mukim dan lembaga adat lainnya, sehingga dapat berperan secara maksimal dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, lembaga-lembaga adat perlu dibuat regulasi secara khusus dalam sistem pemerintahan Aceh dan perlu dikembangkan pada semua lembaga-lembaga adat, yaitu panglima laot, pawang glee, harian peukan, peutua seuneubek dan syahbandar. Agar lembaga adat ini dapat berperan secara aktif dalam penyelesaian kasus-kasus masyarakat, sekaligus untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Keenam, perlu adanya sosialisasi tentang berbagai status hukum dan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa kepada semua pihak yang terkait, seperti aparat penegak hukum, aparatur gampong, mukim, tokoh adat dan kepada masyarakat dalam rangka memaksimalkan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi komunitas.

Ketujuh, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota perlu memberikan perhatian secara khusus kepada Majelis Adat Aceh (MAA) melalui: a). Meningkatkan kapasitas SDM kelembagaan, pengalokasian anggaran dan peningkatan sarana dan prasarana untuk terwujudnya pengembangan kearifan lokal dan adat istiadat sebagai salah satu instrumen dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat yang harmonis. b). Perlu adanya kegiatan pelatihan untuk memperkuat kapasitas MAA di seluruh Kabupaten/kota tentang teknik dan tata cara penyusunan program. Sehingga program yang diajukan kepada pemerintah dapat diukur capaian dan dampaknya secara jelas. Hal ini dipandang cukup penting, agar program-program penguatan dan pemberdayaan adat istiadat dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang mampu menjawab berbagai persoalan kekinian yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.

Kedelapan, pemerintah dan Kepolisian agar dapat menindaklanjuti beberapa program yang telah dijalankan sebelumnya untuk mewujudkan kemitraan antara masyarakat dan polisi, seperti program Polisi Masyarakat (Polmas) kerja sama antara IOM, Pemerintah Aceh dan Akademis Kampus.

Kesembilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu melakukan beberapa langkah berikut dalam rangka memperkuat generasi muda untuk memiliki tentang kearifan lokal, khususnya terkait mediasi, melalui: a). Perlu upaya pembinaan

Generasi muda melalui jalur pendidikan formal, dengan menjadikan materi tentang peradilan adat dalam kurikulum baik di sekolah, dan di perguruan tinggi. b). Mengadakan kompetensi peradilan *settu* (*moor court competition*) dalam lingkup peradilan adat bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi.

REFERENSI

- A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Jakarta: Beuna, 1983.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Abdurrahman, *Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*. Tersedia di: <http://maa.acehprov.go.id/?p=321>.
- , *Peran Lembaga Adat dalam Pencegahan dan Penyelesaian Pelanggaran Qanun Syariat Islam*. Dapat diakses pada: <Http://Maa.Acehprov.Go.Id/?P=325>.
- Achmad Fauzi, *Pencuri Pisang dan Sengkarut Hukum Kita*, Artikel dimuat di Koran "Jurnal Nasional" tanggal 10 Januari 2012.
- Affan Ramli, dkk., *Adat Berdaulat Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*, Yogyakarta dan Banda Aceh: Insist Press dan Prodeelat, 2015.
- Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Al-Banjari, No. 5, Vol. 9, Januari-Juni 2007.
- Amir Syarifuddin, *Meretes kebekuan Jihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Asnawi Zainun, *Penegakan Peradilan Adat di Gampong dan Mukim*, Makalah disampaikan pada tanggal 3 Juni 2015, dalam Workshop "Membangun Persepsi Tentang Anak Bermasalah dengan Hukum", Hotel Permata Hati, Aceh Besar.
- Badruzzaman Ismail dan Sanusi M. Syarif, *Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2012.

- Badruzzaman Ismail, *Asas-asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira', 2003.
- , *Bunga Rampai Hukum Adat Sebagai Pengantar*, Banda Aceh: MAA Aceh, 2003.
- , *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- , *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat Budaya*, MAA: *Historis dan Sosiologisnya*, Banda Aceh: MAA, 2007.
- , *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Prov. 2002.
- Bushar Muhammad, *Azas-azas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2011.
- Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, Alih Bahasa Hendrik Mutu, dkk., Yogyakarta: Penerbit Quills, 2005.
- Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi Keempat, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hal. 18.
- Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 Nomor II Agustus 2010.

- Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Resolusi Konflik berbasis Kearifan Lokal*, Laporan Penelitian LPPM Unimal, 2016.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Hakim Nyak Pha, *Adat dan Budaya Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2000.
- Harian Aceh, *Polmas dan Revolusi Kepolisian*, Rubrik Fokus, hal. 10, tanggal 6 Agustus 2011.
- Harley (ed), *Mukim Masa ke Masa*, Banda Aceh: JKMA, 2007.
- Herlambang Perdana Wiratraman, *Laporan Penelitian Pengkajian Hukum Tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Badan pengembangan Hukum Nasional, 2013.
- <http://aceh.tribunnews.com/2014/06/18/adli-efektifkan-mou-pengadilan-adat>.
- Husni Mubarak, *Lembaga Sarak Opat dan Perannya dalam Penyelesaian Perselisihan Secara Damai (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)*, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2007, Banda Aceh.
- I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat di Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ilyas, *Kearifan Lokal (Hukum Adat) dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Seuneubok di Kecamatan Samadua Aceh Selatan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010, No. 52 Tahun XII.
- Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Isa Sulaiman, *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, Banda Aceh: LAKA, 2001.

- Iskandar Norman, *Hadih Maja (Makna Filosofi Hidup Orang Aceh)*, Bandar Aceh: Bandar Publishing, 2011.
- Juniarti, *Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan bagi Perempuan dan Kaum Marjinal*, dalam *Conference Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII*.
- Jurnal *Lex Crime* Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2012.
- Kementerian Agama Provinsi Aceh, *Ketika Polisi Saweu Sikula*, Majalah Santunan, Edisi 6 Juni 2011 M.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin (ed.), *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hal. 197.
- M. Adli Abdullah, dkk., *Selama Kearifan Adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukom Adat Laot*, Banda Aceh: Lembaga Hukom Adat Laot / Panglima Laot, 2006.
- M. Isa Sulaiman, *Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), "Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat", Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001.
- M. Ridha dan Muhajir al-Fairusy, *Modul Pelatihan: Penanganan ABH Melalui Peradilan Adat*, Banda Aceh: UNICEF, PKPM, dan RJWG, 2016, hal. 212.
- M. Zainuddin, *Tareh Atjeh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961

- Mahdi Syahbandir, dkk., *Eksistensi dan Peranan Imeum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1997.
- Mahmud Ibrahim dan A. R. Hakim Aman Pinan, *Syari'at Islam dan Adat Istiadat*, Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005.
- Majelis Adat Aceh, *Laporan Dokumen: Dinamika Kehidupan Adat / Adat Istiadat / Dalam Pengamatan / Kajian MAA Tahun 2014*, Banda Aceh: MAA, 2015.
- , *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA, 2012.
- Mansari, *Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak*, Banda Aceh: Wacana Press, 2016.
- Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam* (dalam *Jurnal Hukum*, No.2 Vol.15 April 2008).
- Marzuki, *Peranan Keuchik dalam Penyelesaian Sengketa di Gampong (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)*, Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2009.
- Miftachuddin Cut Adek, *Kearifan Lokal dalam Komunitas Nelayan Aceh*, dalam *Majelis Adat Aceh, "Laporan Dokumen: Dinamika Kehidupan Adat / Adat Istiadat / Dalam Pengamatan / Kajian MAA Tahun 2014"*, Banda Aceh: MAA, 2015.
- Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.
- Mohammad Jamin, *Peradilan Adat: Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang-undang otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Muhammad Sidiq, *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Keadilan*, Banda Aceh: AJRC, 2009.

- Muhammad Umar, *Perndaban Aceh Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*, Banda Aceh: JKMA, 2006.
- Muhammad Yasin, dkk., *Anatomi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), 2015.
- Mujiburrahman, dkk., *Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Masyarakat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Laporan Penelitian, Banda Aceh: Satuan Kerja BRR-Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2006.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Muslim, *Suatu Tinjauan tentang Kedudukan dan Peranan Panglima Laot di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur*, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, 1988.
- N. Uphoff, *Local Institutions and Participation for Sustainable Development*, Gatekeeper Series, 1992.
- Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publising, 2015
- Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016.
- Ritzer, G. dan Goodman, DJ, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Roosganda Saptana, dkk., *Transformasi Kelembagaan Tradisional*, Bogor: Laporan Hasil Penelitian PSE, 2003.
- Rusdi Sufi, dkk., *Aceh Tanah Rencong*, Yogyakarta: Multi Sosulindo Press, 2008.
- Rusdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal; Penerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Satijpto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Sayuthi, *Model Penyelesaian Sengketa Waris dalam Masyarakat di Kabupaten Bireuen*, Banda Aceh: Pusat Pelatihan Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya-PLPISB, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sri Walni Rahayu, *Panglima Laot Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Laut Pada Masyarakat Nelayan di Daerah Istimewa Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 1996.
- Sulaiman Tripa (ed.), *Bukan Undang-Undang Biasa Refleksi 10 Tahun UUUPA*, Bandar Publising, Banda Aceh, 2016.
- Sutoro Eko (ed), *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*, Yogyakarta: IRE, 2007.
- Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Syahrizal Abbas, *Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jurnal Media Syariah Vol. VI No. 11 Januari-Juni 2004.
- , dkk., *Kurikulum Pendidikan Damai Perspektif Ulama Aceh*, Banda Aceh: Program Pendidikan Damai, 2003.
- , dkk., *Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong di Aceh*, Banda Aceh: BRR-NIAS, 2007.
- , *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 252.
- , *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Syamsuddin Daud, *Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot Nanggroe Aceh Darussalam*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2012.

T. I. El-Hakimy, *Beberapa Segi Hukum Adat tentang Tanah Pedesaan Aceh*, Suatu Penelitian, Rural Dvelopment Center (RDC), Syiah Kuala University, Banda Aceh, 1981, hal. 19. Dalam Jurnal Qanun, Ilyas, *Kearifan Lokal (Hukum Adat) dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Seuneubok di Kecamatan Samadua Aceh Selatan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010, No. 52 Tahun XII.

T. Ibrahim Alfian, "Budaya Aceh dalam Perspektif Sejarah" dalam Darni M. Daud, et.al., *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi*, Banda Aceh, Syiah Kuala University.

—, dkk., *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978.

T. M. Juned, *Membedah Adat dan Hukum Masyarakat Aceh*, dalam Lukman Munir (ed), "Bunga Rampai: Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh", Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003.

—, *Penerapan Sistem dan Asas-asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), "Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat", Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001.

Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.

Teuku Muttaqin, *Tantangan Peradilan Adat Laot di Aceh*, Jurnal Qanun, 2012.

Teuku Raja Itam Aswar Syiah Ulama, *Penyelesaian Sengketa dan Berbagai Kasus*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), "Pedoman Adat

Aceh: Peradilan dan Hukum Adat", Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001.

Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternative Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat pada Lembaga Adat Keujruen Blang di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), 2007.

—, *Peningkatan Angka Cerai Gugat Di Provinsi Aceh*, Kerjasama BP3A Pemerintah Aceh dengan PKPM, 2015.

—, *Revitalisasi Nilai-Nilai Lokal Dan Peran Lembaga Adat Keujruen Blang Di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: Pusat kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.